

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BULUKUMBA**



NASKAH AKADEMIK

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

TAHUN 2026

OLEH:

Dr. Muhammad Nurjaya, S.Sos.,M.Si.

Muslim Haq, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN NASKAH AKADEMIK

NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BULUKUMBA



Disusun Oleh :

Tim Ahli

Dr. Muhammad Nurjaya, S.Sos.,M.Si

MUSLIM HAQ, S.H.,M.H

Tahun

2026

DAFTAR ISI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	i
HALAMAN PERSETUJUAN NASKAH AKADEMIK	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
RINGKASAN	xiii
PRAKATA	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan Nasional	1
2. Perubahan Regulasi Desa dan Kebutuhan Sinkronisasi Daerah	1
3. Konteks Empiris Kabupaten Bulukumba dan Batas Objek Pengaturan	2
4. Masalah Tata Kelola Pemerintahan Desa	4
5. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
6. Validitas dan Reliabilitas Data	12
7. Lokasi dan Cakupan Penelitian Empiris	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
2.1. Gambaran Umum	14
2.2. Kajian Teoretis	15
2.2.1. Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum	15
2.2.2. Desa sebagai Local Self-Government dan Self-Governing Community	15

2.2.3. Asas Rekognisi, Subsidiaritas, dan Otonomi Desa	15
2.2.4. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.....	16
2.2.5. Demokrasi Desa, Musyawarah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	17
2.2.6. Akuntabilitas Keuangan Desa dan Pengawasan Berbasis Risiko	17
2.2.7. Kapasitas Kelembagaan dan Pelayanan Publik Desa	18
2.2.8. Pembangunan Desa Berbasis Data dan Berkelanjutan	18
2.3. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	19
2.4. Praktik Empiris Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba ...	20
2.4.1. Profil Wilayah dan Administrasi Pemerintahan.....	20
2.4.2. Demografi, Pelayanan Dasar, dan Implikasi Pelayanan Desa	21
2.4.3. Ekonomi, Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Ketenagakerjaan	21
2.4.4. Status Perkembangan Desa dan Catatan Nomenklatur IDM/Indeks Desa	22
2.4.5. Tipologi Desa dan Kebutuhan Pembinaan Diferensiatif	23
2.4.6. Potensi Desa, Infrastruktur, dan Kebutuhan Data Mikro.....	23
2.4.7. Keuangan Desa, APB Desa, Dana Desa, dan Transaksi Non-Tunai.....	24
2.4.8. BUM Desa, Aset Desa, dan Ekonomi Lokal.....	24
2.4.9. Digitalisasi, Sistem Informasi Desa, dan Keterbukaan Informasi.....	25
2.4.10. Masyarakat Adat, Kearifan Lokal, dan Sensitivitas Budaya.....	25
2.4.11. Praktik Empiris yang Perlu Diverifikasi dalam Finalisasi Naskah	26
2.5. Isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba	26
2.6. Analisis Kesenjangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TERKAIT.....	29
3.1. Gambaran umum	29
3.2. Parameter Evaluasi Yuridis	29
3.3. Basis Data Empiris yang Relevan secara Yuridis	30
3.4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional.....	31
3.4.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	31
3.4.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	32
3.4.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	32
3.4.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	33
3.4.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	33

3.4.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	34
3.4.7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
3.4.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.....	35
3.4.9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.....	36
3.5. Evaluasi Peraturan Pemerintah dan Regulasi Fiskal Desa	36
3.5.1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	36
3.5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.....	37
3.5.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026	37
3.5.4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026	37
3.5.5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	38
3.6. Evaluasi Peraturan Menteri dan Regulasi Teknis Pemerintahan Desa.....	38
3.7. Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba	40
3.8. Sinkronisasi Vertikal	41
3.9. Sinkronisasi Horizontal Antar-Regulasi Daerah.....	41
3.10. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Kebutuhan Pembaruan	42
3.11. Desain Pengaturan: Raperda Payung dan Batas Delegasi Teknis.....	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	44
4.1. Gambaran Umum	44
4.2. Landasan Filosofis.....	45
4.2.1. Desa sebagai Instrumen Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial	45
4.2.2. Rekognisi, Subsidiaritas, dan Hak Asal-Usul Desa.....	46
4.2.3. Musyawarah, Gotong Royong, dan Demokrasi Desa.....	46
4.2.4. Integritas, Akuntabilitas, dan Etika Pemerintahan Desa.....	47
4.2.5. Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lokal Bulukumba	47
4.3. Landasan Sosiologis	48
4.3.1. Kondisi Kewilayahan dan Keragaman Desa.....	48
4.3.2. Demografi dan Kebutuhan Pelayanan Publik Desa.....	48

4.3.3. Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Ekonomi Lokal	49
4.3.4. Status Kemajuan Desa dan Catatan IDM/Indeks Desa.....	49
4.3.5. Kerentanan Geografis, Risiko Bencana, dan Perubahan Iklim	50
4.3.6. Kebutuhan Penguatan BPD, APB Desa, SID, BUM Desa, Aset, dan Pengawasan.....	50
4.3.7. Inklusi Sosial, Partisipasi Bermakna, dan Perlindungan Kelompok Rentan	51
4.4. Landasan Yuridis	51
4.4.1. Dasar Konstitusional.....	51
4.4.2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah	52
4.4.3. Dasar Pemerintahan Daerah dan Kewilayahan Bulukumba	53
4.4.4. Dasar Hukum Desa yang Berlaku Saat Ini.....	53
4.4.5. Dasar Hukum Keuangan Desa, Dana Desa, dan Transfer ke Daerah.....	54
4.4.6. Dasar Hukum Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi, Administrasi Pemerintahan, dan Pelindungan Data Pribadi.....	54
4.4.7. Dasar Hukum Sistem Informasi Desa dan Data Desa	55
4.4.8. Dasar Hukum Kelembagaan Desa, BPD, Perangkat Desa, Aset, dan BUM Desa	55
4.4.9. Dasar Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba dan Kebutuhan Harmonisasi	56
4.5. Sinkronisasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.....	58
4.6. Parameter Norma agar Perda Dapat Dilaksanakan	59
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	61
A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan.....	61
B. Ketentuan Umum	61
C. Materi yang Akan Diatur	62
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku dan Karya Ilmiah.....	68
B. Peraturan Perundang-undangan Nasional	68
C. Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba.....	69
D. Data Statistik, Dokumen Resmi, dan Sumber Kelembagaan.....	70

ABSTRAK

Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba disusun oleh Tim Ahli terdiri dari Muhammad Nurjaya dan Muslim Haq.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), *public hearing*, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para

pemangku kepentingan terutama yang menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Naskah akademik digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba. Ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua unsur/elemen yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa perlu ditingkatkan dan dikuatkan dengan berpedoman pada regulasi yang ada saat ini sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba akan tetapi juga menyesuaikan amanah peraturan perundang-undangan secara nasional yang berlaku saat ini.

Harapannya bahwa seluruh stakeholder baik dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasinya sehingga agenda bersama dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat desa pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bulukumba

Kata Kunci: **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

ABSTRACT

The Academic Paper on Village Governance Implementation in Bulukumba Regency was prepared by an expert team comprising Muhammad Nurjaya and Muslim Haq.

This study employs both empirical-juridical and normative-juridical approaches. It involves analyzing primary data to support and verify secondary data obtained through Focus Group Discussions (FGDs), public hearings, field visits, and consultations with relevant agencies

and stakeholders regarding the implementation of village governance in Bulukumba Regency.

This academic paper serves as the foundation for drafting the Regional Regulation (Ranperda) on Village Governance Implementation in Bulukumba Regency. The scope of the study encompasses all elements and stakeholders involved in village governance within the regency.

The study results indicate a need to enhance and strengthen synergy and collaboration among the regency, sub-district, and village governments guided by existing regulations to ensure that resulting policies not only address the needs of the government and community in Bulukumba Regency but also align with current national statutory mandates.

It is hoped that all stakeholders including local government, sub-district, and village authorities, as well as the community will improve their synergy and collaboration. This will facilitate the realization of shared goals regarding the welfare of village communities specifically, and the people of Bulukumba Regency generally, through the improved quality of village governance implementation.

Keywords: Village Governance Implementation

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba disusun oleh Tim Ahli terdiri dari Muhammad Nurjaya dan Muslim Haq.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dapat memberikan implikasi yang positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba dan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti adanya perubahan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Desa No.3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang diikuti dengan pencabutan Peraturan Pemerintah yang lama dengan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu, PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa oleh karena itu maka DPRD Kabupaten Bulukumba memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengakui dan melindungi hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan hak tradisional masyarakat;
3. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, demokratis, berintegritas, transparan, akuntabel, inklusif, dan berbasis data;
4. memperjelas tugas, kewenangan, hubungan kerja, dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, BPD, lembaga Desa, serta Pemerintah Daerah;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. memperkuat pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, SID, dan informasi publik secara tertib dan aman;
7. mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan tumpang tindih perintah kepada Desa; dan
8. mewujudkan pembinaan dan pengawasan Desa yang terpadu, preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada perbaikan.

Metode pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), *public hearing*, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Naskah akademik digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba. Ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua unsur/elemen yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Harapannya bahwa seluruh stakeholder baik dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasinya sehingga agenda bersama dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat desa pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba maka dapat disarankan/direkomendasikan sebagai bentuk pengharapan terhadap hasil kajian ini sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Bulukumba bersama Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu segera menindaklanjuti naskah akademik ini ke dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyusunan Ranperda perlu dilakukan secara cermat, partisipatif, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar akademik, dasar hukum, dan relevansi praktis bagi kebutuhan desa.
2. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah perlu disusun secara sistematis, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan, serta peraturan daerah dan peraturan bupati yang masih berlaku di Kabupaten Bulukumba. Harmonisasi regulasi menjadi penting agar Peraturan Daerah tidak menimbulkan konflik norma dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah desa dan perangkat daerah terkait.

3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata desa. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, camat, perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok rentan, pelaku usaha desa, pengelola BUM Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Pelibatan tersebut penting agar materi pengaturan sesuai dengan kondisi sosiologis, geografis, ekonomi, budaya, dan kelembagaan desa di Kabupaten Bulukumba.
4. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa perlu dirumuskan secara kuat dan operasional. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memperjelas peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, camat, perangkat daerah teknis, dan BPD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pendampingan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kapasitas desa.
5. Penguatan kapasitas aparatur desa perlu menjadi salah satu agenda utama setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menyusun program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Materi penguatan kapasitas perlu mencakup administrasi pemerintahan desa, penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, perencanaan pembangunan desa berbasis data, pelayanan publik, pengarsipan, digitalisasi administrasi, pencegahan penyimpangan, serta penguatan integritas aparatur desa.
6. Pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa perlu diberikan penekanan khusus. Pemerintah desa perlu diwajibkan menyampaikan informasi mengenai APB Desa, pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, aset desa, serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka, mudah diakses, dan tepat waktu. Transparansi tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi desa, forum musyawarah desa, laporan berkala, media informasi desa, dan sistem informasi desa.
7. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu mendorong penggunaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data kependudukan, kemiskinan, potensi desa, Indeks Desa, profil desa, data kelompok rentan, data ekonomi desa, data aset desa,

dan data pelayanan publik perlu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, serta program pembinaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berdasarkan usulan umum, tetapi berbasis pada masalah, kebutuhan, potensi, dan indikator yang terukur.

8. Rancangan Peraturan Daerah perlu memberikan perhatian terhadap keragaman tipologi desa di Kabupaten Bulukumba. Desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa budaya, desa wisata, dan desa dengan karakter sosial tertentu memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memberi ruang bagi kebijakan afirmatif, inovasi desa, kerja sama desa, penguatan ekonomi lokal, pelestarian kearifan lokal, dan perlindungan lingkungan hidup.
9. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memperkuat sistem informasi desa dan digitalisasi pelayanan desa secara bertahap. Digitalisasi tidak hanya dimaksudkan untuk modernisasi administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat akses informasi, memperkuat basis data desa, mendukung transparansi APB Desa, serta mempermudah monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, dan kondisi masing-masing desa.
10. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan, perlu dilakukan penyelarasan redaksional dan substansi secara menyeluruh terhadap naskah akademik dan rancangan norma. Penyelarasan tersebut penting agar seluruh bagian naskah konsisten menggunakan nomenklatur “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, tidak bercampur dengan istilah atau arah pengaturan lain yang tidak relevan, serta tetap fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba.
11. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjadi landasan hukum daerah yang kuat, responsif, dan aplikatif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, profesional, berbasis data, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

RINGKASAN

Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba disusun oleh Tim Ahli terdiri dari Muhammad Nurjaya dan Muslim Haq.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), *public hearing*, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Naskah akademik digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba. Ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua unsur/elemen yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa perlu ditingkatkan dan dikuatkan dengan berpedoman pada regulasi yang ada saat ini sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba akan tetapi juga menyesuaikan amanah peraturan perundang-undangan secara nasional yang berlaku saat ini.

Harapannya bahwa seluruh stakeholder baik dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasinya sehingga agenda bersama dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat desa pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bulukumba

Kami berharap bahwa Naskah Akademik ini dapat menjadi input dan memberi kontribusi nyata kepada seluruh stakeholder dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba “ **Kabupaten Bulukumba Religius, Maju dan Mandiri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan.**” dapat diwujudkan secara bersama.

PRAKATA

Puji syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah Melimpahkan Hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan **Naskah**

Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba sebagai dasar penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba**

Kami berharap bahwa Naskah Akademik ini dapat menjadi input dan memberi kontribusi nyata kepada seluruh stakeholder dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba “ **Kabupaten Bulukumba Religius, Maju dan Mandiri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan.**” dapat diwujudkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang telah memberi amanah kepada kami untuk ikut berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian **Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba** Tahun 2026.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi sumbangsi terhadap proses penyusunan dan penyelesaian Naskah Akademik ini, dengan penuh kesadaran kami memahami bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga masukan dari semua pihak menjadi kebutuhan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan Raperda tentang **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba**

Makassar, Juli 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan Nasional

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan desa bukan semata-mata sebagai satuan administratif di bawah kecamatan, melainkan sebagai subjek hukum pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Asas rekognisi mengandung makna pengakuan negara terhadap hak asal-usul, pranata sosial, adat istiadat, kelembagaan lokal, dan identitas desa. Asas subsidiaritas menegaskan bahwa urusan yang secara nyata lebih efektif diselesaikan pada tingkat desa perlu diberikan ruang untuk dikelola oleh desa. Kedua asas tersebut menjadi dasar penting dalam membangun pemerintahan desa yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan mampu mengelola pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, mitigasi bencana, serta pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.

Dalam negara kesatuan, pengakuan terhadap desa tidak berarti desa berdiri di luar sistem pemerintahan nasional dan daerah. Pemerintahan desa tetap berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengaturan daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa harus memadukan dua kepentingan utama, yaitu memberikan ruang kewenangan bagi desa untuk mengurus kepentingan masyarakatnya dan memastikan kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai hukum, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib administrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

2. Perubahan Regulasi Desa dan Kebutuhan Sinkronisasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini berada dalam fase perubahan regulasi yang penting. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2024. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap kebijakan daerah, antara lain mengenai masa jabatan kepala desa, penguatan kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hubungan kelembagaan pemerintahan desa, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan pembinaan dan pengawasan.

Peraturan pelaksanaan UU Desa juga mengalami perubahan mendasar dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya tidak lagi tepat dijadikan dasar pelaksanaan aktif, kecuali sebagai rujukan historis untuk menjelaskan perkembangan norma. Demikian pula, pengaturan mengenai Dana Desa harus diselaraskan dengan rezim Transfer ke Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, dan peraturan teknis kementerian desa mengenai fokus penggunaan Dana Desa.

Dari aspek pembentukan peraturan daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan penyesuaian tertentu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, khususnya apabila rancangan peraturan daerah memuat ketentuan pidana. Dalam konteks naskah ini, arah pengaturan lebih ditekankan pada norma administratif, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penghargaan, insentif, ketentuan peralihan, dan sanksi administratif. Apabila pada tahap pembahasan diperlukan ketentuan pidana, maka perumusannya harus diuji secara ketat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Kebutuhan sinkronisasi tersebut menjadi penting karena masih terdapat produk hukum daerah Kabupaten Bulukumba yang disusun berdasarkan rezim regulasi lama. Produk hukum daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa, kewenangan desa, pedoman penyusunan APB Desa, dan pengaturan teknis lain perlu ditinjau agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab perkembangan kebutuhan pemerintahan desa.

3. Konteks Empiris Kabupaten Bulukumba dan Batas Objek Pengaturan

Kabupaten Bulukumba memiliki dasar hukum kewilayahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi

Selatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan ibu kota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu. Pembaruan dasar hukum kewilayahan ini penting untuk memastikan bahwa naskah akademik dan rancangan peraturan daerah menggunakan dasar hukum daerah yang mutakhir.

Secara administratif, Kabupaten Bulukumba memiliki 136 satuan pemerintahan lokal berupa desa dan kelurahan. Data resmi daerah dan publikasi pemerintah daerah menunjukkan adanya 109 desa dan 27 kelurahan. Perbedaan ini merupakan isu pokok dalam penyusunan rancangan peraturan daerah karena desa tunduk pada rezim UU Desa, sedangkan kelurahan merupakan perangkat kecamatan dalam rezim pemerintahan daerah. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus secara tegas dibatasi pada desa. Kelurahan hanya dapat disebut sepanjang diperlukan sebagai pembanding administratif atau untuk menjelaskan konteks kewilayahan kabupaten, tetapi tidak menjadi objek norma pemerintahan desa.

Kabupaten Bulukumba memiliki karakter wilayah yang beragam, meliputi kawasan pesisir, pertanian, perikanan, perbukitan, kawasan adat, kawasan wisata, serta wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Keragaman tersebut menuntut pengaturan pemerintahan desa yang tidak bersifat seragam secara kaku, melainkan mampu memberi ruang bagi penguatan kewenangan lokal berskala desa, tata kelola berbasis data, partisipasi masyarakat, pengelolaan potensi ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana, dan pelayanan publik yang inklusif.

Dari sisi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mencatat jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 480.672 jiwa, terdiri atas 235.138 laki-laki dan 245.534 perempuan. Struktur umur menunjukkan kelompok usia produktif sebagai kelompok terbesar, sementara kelompok anak dan lansia tetap memerlukan pelayanan sosial dasar yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bulukumba memikul tanggung jawab pelayanan publik yang luas, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kelompok rentan, hingga pengelolaan data sosial berbasis desa.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulukumba tahun 2025 sebesar 75,26 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Namun peningkatan tersebut belum dengan sendirinya menjamin pemerataan kualitas pelayanan dan tata kelola sampai ke tingkat desa. Penguatan pemerintahan desa tetap diperlukan agar

perbaikan pembangunan manusia, kesempatan ekonomi, pelayanan dasar, dan perlindungan sosial tidak hanya terkonsentrasi pada pusat kota atau kecamatan tertentu, tetapi menjangkau seluruh desa sesuai karakter dan kebutuhannya.

Dari sisi ekonomi, struktur ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba masih memperlihatkan peran besar sektor pertanian, disertai potensi perikanan, pariwisata, usaha mikro, dan ekonomi lokal desa. Hal ini menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dipahami sebagai urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan, BUM Desa, koperasi desa, hilirisasi produk lokal, peningkatan produktivitas masyarakat, dan pengurangan kerentanan sosial ekonomi di desa.

Tabel 1.

Data Empiris Ringkas yang Relevan bagi Pengaturan Pemerintahan Desa

Aspek	Data/Informasi Kunci	Sumber/Validasi
Kewilayahan	10 kecamatan; ibu kota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu.	UU No. 129 Tahun 2024
Objek pengaturan	109 desa sebagai objek utama pengaturan; 27 kelurahan tidak tunduk pada rezim UU Desa.	Data resmi daerah/Pemkab Bulukumba; perlu validasi final
Kependudukan	480.672 jiwa pada tahun 2024; 235.138 laki-laki dan 245.534 perempuan.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Pembangunan manusia	IPM 2025 sebesar 75,26, meningkat 0,83 poin atau 1,12 persen dari tahun 2024.	BPS Kabupaten Bulukumba
Perekonomian	PDRB ADHB 2024 sebesar Rp20.224.354,2 juta dan pertumbuhan ekonomi 4,60 persen.	BPS Kabupaten Bulukumba
Ketenagakerjaan	TPT Agustus 2025 sebesar 2,12 persen; sektor pertanian menyerap 131.724 orang.	BPS Kabupaten Bulukumba
Data desa	Statistik Potensi Desa 2025 memuat infrastruktur dan potensi wilayah administrasi setingkat desa.	BPS Kabupaten Bulukumba
Dana Desa 2026	Pengelolaan Dana Desa TA 2026 diatur melalui PMK No. 7 Tahun 2026 dan fokus penggunaan Dana Desa melalui Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025.	JDIH/BPK RI; JDIH Kemendesa
Sistem Informasi Desa	SID menjadi instrumen penting pengelolaan data dan informasi desa terintegrasi.	Permendesa PDT No. 13 Tahun 2025

4. Masalah Tata Kelola Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba tidak cukup hanya memenuhi kepatuhan formal terhadap regulasi. Desa perlu memiliki kapasitas nyata untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok rentan, pelaku usaha desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola desa.

Tantangan utama yang perlu dijawab melalui pengaturan daerah meliputi belum meratanya kapasitas aparatur desa, belum seragamnya kualitas administrasi pemerintahan desa, belum optimalnya hubungan kerja kepala desa dan BPD, belum kuatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa, belum sepenuhnya terintegrasinya data desa dengan perencanaan pembangunan, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan berbasis risiko. Tantangan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa rendahnya kualitas pelayanan, lemahnya akuntabilitas, potensi konflik kelembagaan, ketidaktepatan sasaran program, dan belum maksimalnya kontribusi desa terhadap pembangunan daerah.

Dalam aspek keuangan desa, pengaturan daerah perlu memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, publikasi, dan pengawasan APB Desa berjalan secara tertib. Pengaturan daerah juga perlu memperkuat peran camat, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPD, dan masyarakat desa dalam pembinaan dan pengawasan. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif setelah terjadi masalah, tetapi perlu diarahkan menjadi pengawasan berbasis risiko, pencegahan, pendampingan, dan tindak lanjut rekomendasi yang terukur.

Dalam aspek data, Sistem Informasi Desa menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan keterbukaan informasi desa. Data kependudukan, kemiskinan, aset, pembangunan, BUM Desa, kelompok rentan, risiko bencana, lingkungan, dan potensi ekonomi lokal perlu dikelola secara terintegrasi. Tanpa data desa yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, perencanaan desa berisiko tidak tepat sasaran, program pembangunan sulit diukur hasilnya, dan pengawasan publik menjadi lemah.

Dalam aspek demokrasi desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Oleh sebab itu, pengaturan daerah perlu menata hubungan kerja kepala desa dan BPD secara seimbang, menghindari tumpang tindih kewenangan, memperkuat pelaporan aspirasi, memperjelas mekanisme musyawarah, dan menyediakan mekanisme fasilitasi apabila terjadi sengketa kelembagaan pemerintahan desa.

5. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan perubahan regulasi nasional, kondisi empiris Kabupaten Bulukumba, dan kebutuhan perbaikan tata kelola desa, pembentukan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki urgensi yuridis, sosiologis, filosofis, dan praktis. Secara yuridis, diperlukan harmonisasi produk hukum daerah dengan UU Desa terbaru, PP No. 16 Tahun 2026, rezim Transfer ke Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan desa, Sistem Informasi Desa, Indeks Desa, BUM Desa, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis, diperlukan pengaturan yang menjawab kebutuhan nyata desa di Bulukumba yang beragam secara geografis, sosial, ekonomi, adat, dan lingkungan. Secara filosofis, pengaturan diperlukan untuk menjamin bahwa pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, demokrasi, partisipasi, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, Peraturan Daerah diperlukan sebagai pedoman operasional bagi pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba tidak boleh hanya menjadi kompilasi ulang norma nasional. Peraturan Daerah harus memberikan nilai tambah berupa penegasan ruang lingkup desa, penguatan pembinaan dan pengawasan, standar tata kelola administrasi dan pelayanan, integrasi data desa, penguatan hubungan kepala desa dan BPD, pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, pengembangan BUM Desa, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna sejak tahap penyusunan kebijakan sampai pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini disusun untuk menjelaskan alasan objektif perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Identifikasi masalah tidak hanya menilai ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga menilai kesenjangan antara kondisi ideal menurut hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan kondisi faktual yang perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah pokok yang memerlukan kajian lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan daerah Kabupaten Bulukumba dengan perkembangan regulasi nasional terbaru mengenai desa, transfer ke daerah, keuangan

desa, BUM Desa, Sistem Informasi Desa, Indeks Desa, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Belum tegasnya pembatasan ruang lingkup pengaturan antara desa dan kelurahan dalam konteks penyusunan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Belum meratanya kapasitas kelembagaan, administrasi, pelayanan publik, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, pengadaan barang/jasa, pelaporan, dan pengelolaan data pada pemerintahan desa.
- d. Belum optimalnya hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, dan masyarakat dalam kerangka tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- e. Belum kuatnya sistem transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan APB Desa, Dana Desa, ADD, bantuan keuangan, pendapatan asli desa, aset desa, dan kegiatan pembangunan desa.
- f. Belum optimalnya penggunaan data desa, Sistem Informasi Desa, Indeks Desa, data kependudukan, data kemiskinan, data risiko bencana, data lingkungan, data aset, dan data ekonomi desa sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
- g. Belum tersedianya pengaturan daerah yang komprehensif dan operasional mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan karakter Kabupaten Bulukumba sebagai wilayah pesisir, pertanian, perikanan, perbukitan, adat, wisata, dan rawan bencana.

Atas dasar identifikasi tersebut, rumusan masalah naskah akademik ini dirumuskan secara ringkas dan selaras dengan kebutuhan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Apa permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba yang memerlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah?
- b. Mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- c. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- d. Apa sasaran, arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan menyediakan dasar ilmiah, yuridis, sosiologis, filosofis, dan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD Kabupaten Bulukumba dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sesuai dengan kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dilaksanakan secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Secara khusus, penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

- a. menganalisis kondisi faktual penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba, meliputi kelembagaan desa, kewenangan desa, administrasi pemerintahan desa, pelayanan publik, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, BUM Desa, hubungan kepala desa dan BPD, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta pembinaan dan pengawasan;
- b. mengidentifikasi permasalahan hukum dan tata kelola pemerintahan desa, baik yang bersumber dari disharmoni regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya administrasi, belum optimalnya perencanaan, belum kuatnya pengawasan, maupun belum maksimalnya pelibatan masyarakat;
- c. menganalisis kesesuaian produk hukum daerah Kabupaten Bulukumba dengan regulasi nasional terbaru, khususnya UU Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 16 Tahun 2026, PP No. 37 Tahun 2023, PMK No. 7 Tahun 2026, dan regulasi teknis desa lainnya;
- d. menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. merumuskan sasaran, arah pengaturan, jangkauan, ruang lingkup, dan materi muatan yang diperlukan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, inklusif, berbasis data, adaptif terhadap risiko bencana, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan;

- f. menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD Kabupaten Bulukumba dalam pembentukan, pembahasan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Kegunaan naskah akademik ini meliputi kegunaan teoretis, yuridis, praktis, dan sosial-kebijakan. Secara teoretis, naskah ini memperkaya kajian hukum pemerintahan desa, otonomi daerah, demokrasi desa, desentralisasi fiskal, pelayanan publik desa, tata kelola data desa, BUM Desa, dan pembangunan desa berkelanjutan. Secara yuridis, naskah ini memberikan dasar argumentatif bagi pembentukan Peraturan Daerah agar sesuai dengan asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Secara praktis, naskah ini berguna bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman pembinaan desa, penguatan kapasitas aparatur desa, penyelarasan perencanaan desa dengan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pengawasan keuangan dan aset desa. Bagi pemerintah desa, naskah ini menjadi rujukan perbaikan tata kelola administrasi, pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengelolaan data, dan keterbukaan informasi. Bagi BPD, naskah ini memperkuat fungsi pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi, dan pengawasan kinerja kepala desa. Bagi masyarakat, naskah ini diharapkan mendorong pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan.

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum, asas hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta materi muatan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kabupaten Bulukumba, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP, Permendagri, Permendesa, PMK, Perda, dan Perbup yang relevan;
- b. pendekatan konseptual, yaitu menelaah konsep desa, rekognisi, subsidiaritas, kewenangan desa, demokrasi desa, tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa berkelanjutan;
- c. pendekatan empiris-sosiologis, yaitu menelaah kebutuhan masyarakat desa, kapasitas aparatur desa, praktik hubungan kepala desa dan BPD, kualitas administrasi, transparansi APB Desa, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan;
- d. pendekatan kelembagaan, yaitu menelaah peran kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Bapperida/Bappelitbangda, BKAD, dan perangkat daerah terkait;
- e. pendekatan fiskal dan penganggaran, yaitu menelaah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan, pendapatan asli desa, belanja desa, publikasi anggaran, dan pengawasan keuangan desa;
- f. pendekatan berbasis data, yaitu menggunakan data resmi BPS, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, JDIH/BPK RI, JDIH kementerian, Sistem Informasi Desa, Indeks Desa, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dan laporan pengawasan;
- g. pendekatan perbandingan terbatas, yaitu membandingkan pengaturan dan praktik baik daerah lain sepanjang relevan, berbasis sumber resmi, dan tidak mengabaikan karakter khas Kabupaten Bulukumba.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, observasi terbatas, dan pengumpulan informasi langsung dari pemangku kepentingan. Narasumber utama meliputi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Bapperida/Bappelitbangda, BKAD, camat, kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengurus BUM Desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kelompok rentan, pelaku usaha desa, dan unsur masyarakat lain yang relevan.

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen APBD dan APB Desa, RPJM Desa, RKP Desa, laporan realisasi anggaran, laporan kepala desa, laporan BUM Desa, data aset desa, data BPS, data Potensi Desa, data Sistem Informasi Desa, data Indeks Desa, data pemerintah daerah, data BPBD, data JDIH, laporan hasil pemeriksaan, laporan pengawasan, jurnal, buku, laporan penelitian, dan kajian kebijakan. Data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, pedoman penyusunan naskah akademik, indeks regulasi, dan sumber pendukung lain yang memperjelas konsep dan istilah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, data statistik, laporan, buku, jurnal, dan hasil penelitian;
- b. inventarisasi regulasi untuk menghimpun seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menilai status keberlakuannya;
- c. wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, masalah, kebutuhan, dan usulan dari pemerintah daerah, aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok rentan, pelaku usaha desa, dan pihak terkait;
- d. diskusi kelompok terarah untuk menguji masalah, kebutuhan norma, dan alternatif pengaturan bersama pemangku kepentingan;
- e. observasi terbatas terhadap praktik administrasi desa, pelayanan publik desa, musyawarah desa, publikasi APB Desa, pengelolaan data, dan pelaksanaan pembangunan desa;
- f. telaah dokumen desa, meliputi RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, Perdes, Perkades, laporan kepala desa, laporan realisasi kegiatan, data aset, laporan BUM Desa, dan dokumen musyawarah desa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif. Analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian kebutuhan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan. Analisis sinkronisasi hukum digunakan untuk menilai konsistensi antara peraturan pusat, provinsi, kabupaten, dan peraturan desa. Analisis kesenjangan digunakan untuk membandingkan kondisi ideal menurut hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan kondisi faktual. Analisis risiko implementasi digunakan untuk menilai hambatan pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan, kesiapan kelembagaan pelaksana, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Hasil analisis diarahkan untuk menghasilkan rumusan kebutuhan pengaturan yang terukur, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan memiliki daya laksana di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam hal terdapat perbedaan data antar sumber resmi, naskah akademik menggunakan data paling mutakhir dari sumber resmi primer disertai catatan metodologis dan rekomendasi verifikasi lebih lanjut.

6. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, verifikasi status hukum, dan pencatatan tanggal pemutakhiran data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data BPS, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, JDIH/BPK RI, JDIH kementerian, dokumen perangkat daerah, dokumen desa, dan hasil wawancara. Triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi studi dokumen, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi. Verifikasi status hukum dilakukan dengan mengecek keberlakuan peraturan melalui sumber resmi, terutama JDIH/BPK RI, JDIH kementerian, JDIH Provinsi Sulawesi Selatan, dan JDIH Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Data yang bersifat dinamis, seperti jumlah penduduk, jumlah desa, status Indeks Desa, status SID, data BUM Desa, APB Desa, aset desa, temuan pengawasan, dan alokasi Dana Desa, harus diverifikasi kembali pada tahap finalisasi naskah akademik dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Verifikasi tersebut penting agar norma yang dibentuk benar-benar berbasis kebutuhan faktual dan tidak bertumpu pada data yang sudah tidak mutakhir.

7. Lokasi dan Cakupan Penelitian Empiris

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan cakupan desa-desa pada 10 kecamatan, yaitu Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale, dan Kindang. Karena objek pengaturan adalah desa, pengumpulan data empiris diarahkan pada desa dan pemangku kepentingan pemerintahan desa, sedangkan kelurahan hanya digunakan sebagai konteks administratif kabupaten apabila diperlukan.

Pemilihan desa sampel dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keragaman karakter wilayah dan kebutuhan pengaturan. Kriteria pemilihan desa sampel meliputi desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa dengan karakter adat, desa wisata, desa padat penduduk, desa rawan bencana, desa dengan BUM Desa aktif, desa dengan kapasitas administrasi tinggi, dan desa yang memerlukan penguatan kapasitas. Dengan pendekatan tersebut, naskah akademik diharapkan tidak hanya menghasilkan norma yang sah secara hukum, tetapi juga realistis dan sesuai dengan variasi kebutuhan desa di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Gambaran Umum

Bab II merupakan bagian yang memberikan dasar ilmiah bagi kebutuhan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam sistematika naskah akademik, Bab II tidak hanya berfungsi menjelaskan teori, tetapi juga menguraikan praktik empiris, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur. Oleh karena itu, bab ini disusun dengan memadukan kajian teoretis, asas pembentukan norma, data empiris, analisis isu strategis, analisis kesenjangan, dan kerangka pikir kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan administratif. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, ruang sosial, ruang ekonomi, ruang kebudayaan, ruang pelayanan publik, ruang partisipasi warga, dan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa menentukan mutu pelayanan administrasi, pembangunan lokal, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, transparansi penggunaan keuangan publik, serta kemampuan desa merespons kemiskinan, bencana, perubahan iklim, dan kebutuhan kelompok rentan.

Secara administratif, Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan 136 satuan administrasi desa/kelurahan, yaitu 109 desa dan 27 kelurahan. Karena mayoritas satuan pemerintahan lokal berbentuk desa, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi agenda strategis daerah. Namun, ruang lingkup Raperda harus ditegaskan hanya berlaku bagi desa karena kelurahan tunduk pada rezim pemerintahan daerah, bukan rezim pemerintahan desa.

Kajian empiris dalam bab ini tetap diberi catatan metodologis. Sebagian data makro, seperti penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan status perkembangan desa telah tersedia dari sumber resmi. Namun, data praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih teknis, seperti ketepatan APB Desa, efektivitas SID, status BUM Desa, inventarisasi aset desa, temuan Inspektorat, dan kualitas musyawarah desa, perlu diverifikasi lanjutan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, camat, dan pemerintah desa.

2.2. Kajian Teoretis

2.2.1. Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

Secara teoritis, desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki unsur wilayah, penduduk, pranata sosial, sistem nilai, kepemimpinan lokal, dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemahaman ini penting karena desa tidak boleh dipandang hanya sebagai unit administrasi di bawah kecamatan. Desa memiliki legitimasi sosial yang tumbuh dari sejarah, adat istiadat, ikatan komunal, gotong royong, dan hak asal-usul yang diakui oleh negara.

Dalam konteks negara hukum, pengakuan terhadap desa harus disertai kepastian norma, pembinaan, dan pengawasan. Rekognisi terhadap hak asal-usul tidak berarti desa berada di luar sistem hukum nasional. Sebaliknya, pengakuan tersebut harus diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara/daerah, keterbukaan informasi publik, dan prinsip akuntabilitas.

2.2.2. Desa sebagai Local Self-Government dan Self-Governing Community

Kajian pemerintahan lokal mengenal dua cara membaca desa. Pertama, desa sebagai local self-government, yaitu satuan pemerintahan lokal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pembentukan produk hukum desa. Kedua, desa sebagai self-governing community, yaitu komunitas sosial yang memiliki norma, solidaritas, musyawarah, kelembagaan adat, dan mekanisme pengaturan internal yang hidup dalam masyarakat.

Kedua dimensi ini harus dijaga keseimbangannya. Apabila desa hanya diperlakukan sebagai unit administratif, maka hak asal-usul dan modal sosial desa dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila desa hanya dipahami sebagai komunitas sosial tanpa sistem administrasi yang tertib, maka penyelenggaraan pemerintahan desa berisiko lemah dalam pelayanan, dokumentasi, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban. Karena itu, Raperda perlu membangun keseimbangan antara pengakuan sosial-kultural dan tata kelola administratif yang akuntabel.

2.2.3. Asas Rekognisi, Subsidiaritas, dan Otonomi Desa

Asas rekognisi bermakna pengakuan negara terhadap keberadaan desa, hak asal-usul, pranata sosial, adat istiadat, dan identitas lokal. Asas subsidiaritas bermakna bahwa urusan

yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat diselesaikan secara efektif di tingkat desa perlu diberi ruang untuk dikelola oleh desa. Otonomi desa berbeda dari otonomi daerah karena otonomi desa tidak semata-mata bersumber dari pelimpahan kewenangan, tetapi juga dari hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Bagi Kabupaten Bulukumba, asas rekognisi dan subsidiaritas sangat penting karena desa tidak memiliki karakter tunggal. Terdapat desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa wisata, desa dengan karakter budaya, dan desa dengan sensitivitas masyarakat adat. Standar umum tata kelola desa memang harus sama, tetapi strategi pembinaan, prioritas pembangunan, dan model pelayanan perlu disesuaikan dengan tipologi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

2.2.4. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan penerapan prinsip good governance pada tingkat desa. Prinsip tersebut meliputi partisipasi, orientasi konsensus, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, inklusivitas, dan ketaatan hukum. Dalam pemerintahan desa, prinsip tersebut harus hadir dalam seluruh siklus tata kelola: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan publik, pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Transparansi tidak cukup dilakukan dengan memasang papan informasi, tetapi harus memastikan informasi benar, mudah dipahami, tepat waktu, dapat diverifikasi, dan dapat diakses oleh kelompok rentan. Akuntabilitas tidak cukup berupa laporan administratif, tetapi harus menjelaskan penggunaan kewenangan, anggaran, aset, keputusan, dan hasil kegiatan secara bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengaturan publikasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kanal pengaduan, dan pengawasan sosial masyarakat.

Tabel 2.1

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Implikasi Pengaturan

Prinsip	Makna dalam Pemerintahan Desa	Implikasi bagi Raperda
Partisipasi	Warga terlibat dalam Musdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pengawasan, dan evaluasi program.	Perlu norma musyawarah yang terbuka, terdokumentasi, representatif, dan memperhatikan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Transparansi	Informasi keuangan, kegiatan, bantuan, pengadaan, dan laporan desa mudah diakses dan dipahami.	Perlu standar publikasi APB Desa, realisasi kegiatan, daftar penerima manfaat, pengadaan, dan laporan BUM Desa melalui media luring/daring.

Akuntabilitas	Kepala desa dan perangkat desa mempertanggungjawabkan kewenangan, anggaran, dan hasil kegiatan.	Perlu norma pelaporan, tindak lanjut temuan, pengawasan BPD, pengawasan masyarakat, dan sanksi berbasis pembinaan.
Responsivitas	Pemerintah desa cepat merespons kebutuhan administrasi, sosial, ekonomi, bencana, dan layanan kelompok rentan.	Perlu standar pelayanan desa, batas waktu layanan, mekanisme pengaduan, dan pencatatan tindak lanjut.
Efektivitas dan efisiensi	Program desa menghasilkan manfaat nyata, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan warga.	Perlu kewajiban perencanaan berbasis data, indikator hasil, evaluasi manfaat, dan pengawasan berbasis risiko.
Inklusivitas	Kelompok rentan dan kelompok sosial-ekonomi yang beragam memperoleh akses layanan dan ruang partisipasi.	Perlu afirmasi keterlibatan dalam forum desa dan pengaturan layanan yang tidak diskriminatif.
Taat hukum	Seluruh tindakan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan dan produk hukum desa.	Perlu harmonisasi regulasi, pembinaan hukum desa, dan mekanisme fasilitasi penyelesaian masalah.

Sumber: Diolah dari prinsip good governance

2.2.5. Demokrasi Desa, Musyawarah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

Demokrasi desa bukan hanya pemilihan kepala desa, tetapi juga proses yang memungkinkan warga ikut menentukan arah, penggunaan anggaran, prioritas pelayanan, dan pengawasan kinerja pemerintah desa. Forum penting demokrasi desa meliputi Musyawarah Desa, Musrenbang Desa, forum konsultasi, mekanisme aspirasi melalui BPD, serta kanal pengaduan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi tersebut hanya berjalan efektif apabila BPD memiliki akses terhadap dokumen perencanaan, APB Desa, laporan realisasi, informasi, laporan BUM Desa, dan hasil pengawasan. Oleh karena itu, Raperda perlu memperkuat tata hubungan kepala desa dan BPD, mekanisme akses informasi, dukungan, tata tertib, pelaporan aspirasi, dan penyelesaian perselisihan kelembagaan.

2.2.6. Akuntabilitas Keuangan Desa dan Pengawasan Berbasis Risiko

Akuntabilitas keuangan desa mencakup seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan, pendapatan asli desa, dan pendapatan lain yang sah merupakan sumber daya publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, disiplin, dan berorientasi manfaat.

Pengawasan berbasis risiko menempatkan perhatian pembinaan dan pengawasan pada desa atau kegiatan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, misalnya keterlambatan

penetapan APB Desa, perubahan anggaran berulang, belanja modal besar, pengadaan kompleks, laporan terlambat, temuan berulang, konflik kelembagaan, pengelolaan aset yang belum tertib, atau BUM Desa yang tidak menyampaikan laporan. Pola ini lebih efektif dibanding pengawasan yang hanya bersifat administratif dan reaktif.

2.2.7. Kapasitas Kelembagaan dan Pelayanan Publik Desa

Kapasitas kelembagaan desa adalah kemampuan kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, kader desa, dan pendamping desa untuk menjalankan fungsi secara efektif. Kapasitas tersebut meliputi kapasitas regulatif, administratif, fiskal, teknokratis, digital, sosial, dan politik. Beban pemerintahan desa yang semakin kompleks menuntut peningkatan kapasitas yang berjenjang, terukur, dan berbasis kebutuhan.

Pelayanan publik desa meliputi layanan administrasi, keterangan, informasi, pengaduan, fasilitasi bantuan sosial, pendataan kelompok rentan, fasilitasi layanan kependudukan, dan penghubung warga dengan perangkat daerah. Kualitas pelayanan desa perlu dinilai dari kepastian prosedur, waktu layanan, kemudahan akses, akurasi data, non-diskriminasi, keterbukaan biaya, kanal pengaduan, dan perlindungan kelompok rentan. Raperda perlu memberi dasar bagi standar pelayanan desa minimal agar mutu pelayanan tidak bergantung pada kebiasaan masing-masing desa.

2.2.8. Pembangunan Desa Berbasis Data dan Berkelanjutan

Pembangunan desa modern harus berbasis data. Aspirasi warga tetap menjadi dasar utama, tetapi aspirasi perlu dibaca bersama data kependudukan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi lokal, lingkungan, aksesibilitas, risiko bencana, aset desa, BUM Desa, dan status perkembangan desa. Data yang tidak mutakhir berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan tidak akuntabel.

Pembangunan desa berkelanjutan mengharuskan desa tidak hanya mengejar output fisik jangka pendek. Desa pesisir memerlukan perhatian pada ekonomi perikanan, wisata bahari, mitigasi abrasi, dan keselamatan nelayan. Desa pertanian memerlukan penguatan jalan usaha tani, irigasi kecil, pascapanen, pengolahan hasil, dan akses pasar. Desa perbukitan memerlukan konektivitas, air bersih, mitigasi longsor, dan pelayanan bergerak. Desa budaya/adat memerlukan rekognisi terhadap kearifan lokal, kelembagaan sosial, dan pendekatan pelayanan yang sensitif budaya.

Tabel 2.2

Ringkasan Kajian Teoretis dan Relevansinya bagi Pengaturan

Kajian Teoretis	Pokok Gagasan	Relevansi bagi Raperda
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum	Desa memiliki wilayah, masyarakat, pranata sosial, hak asal-usul, dan kewenangan lokal.	Raperda perlu mengakui karakter desa dan membedakan desa dari kelurahan.
Local self-government dan self-governing community	Desa adalah satuan pemerintahan sekaligus komunitas sosial.	Raperda perlu menyeimbangkan tertib administrasi dan pengakuan modal sosial/adat.
Rekognisi dan subsidiaritas	Negara mengakui hak asal-usul dan memberi ruang urusan lokal berskala desa.	Raperda perlu membatasi kewenangan kabupaten agar tidak mengambil ruang prakarsa desa.
Good governance	Penyelenggaraan desa harus partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, inklusif, efektif, dan taat hukum.	Raperda perlu mengatur standar layanan, publikasi informasi, laporan, dan pengawasan.
Demokrasi desa	Musyawarah, BPD, dan partisipasi warga menjadi mekanisme kontrol dan legitimasi.	Raperda perlu memperkuat BPD, Musdes, aspirasi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
Akuntabilitas keuangan	Kuangan desa harus tertib, transparan, dapat diuji, dan berorientasi manfaat.	Raperda perlu memperkuat transaksi non-tunai, publikasi APB Desa, dan pengawasan berbasis risiko.
Pembangunan berbasis data	Perencanaan harus menggunakan data yang mutakhir dan dapat diverifikasi.	Raperda perlu mengatur SID, pemutakhiran data, dan penggunaan data dalam RPJM Desa/RKP Desa/APB Desa.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan teori pemerintahan lokal, tata kelola, demokrasi desa, akuntabilitas publik, dan pembangunan desa.

2.3. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibangun di atas asas yang jelas agar norma yang dibentuk memiliki arah, batas, dan standar pelaksanaan. Asas ini tidak hanya penting sebagai rumusan dalam ketentuan umum atau asas Raperda, tetapi juga sebagai alat uji dalam menyusun materi muatan: apakah suatu norma memperkuat desa, memperjelas kewenangan, menjamin partisipasi, memperbaiki pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas.

Tabel 2.3

Asas/Prinsip yang Perlu Menjadi Dasar Pengaturan

Asas/Prinsip	Makna Substantif	Arah Pengaturan
Rekognisi	Pengakuan terhadap hak asal-usul, pranata sosial, adat istiadat, dan identitas lokal desa.	Pengaturan tidak boleh menyeragamkan seluruh desa secara kaku dan harus memberi ruang pada kearifan lokal.
Subsidiaritas	Urusan yang paling dekat dengan warga dan efektif dikelola desa diberi ruang untuk diurus desa.	Raperda perlu memperjelas kewenangan desa dan mencegah tindi dengan perangkat daerah.
Kepastian hukum	Norma harus jelas, selaras dengan peraturan lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan.	Perlu harmonisasi regulasi daerah lama dengan UU Desa terbaru, PP 16/2026, dan regulasi teknis.
Partisipasi bermakna	Masyarakat tidak hanya hadir, tetapi diberi informasi, ruang menyampaikan pendapat, dan jawaban atas aspirasi.	Musdes, konsultasi publik, dan penyusunan kebijakan desa harus inklusif serta terdokumentasi.

Transparansi	Informasi pemerintahan desa terbuka, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi.	Perlu standar publikasi APB Desa, realisasi kegiatan, 20erem, bantuan, pengadaan, dan laporan BUM Desa.
Akuntabilitas	Kewenangan dan keuangan desa dipertanggungjawabkan secara hukum dan manfaat.	Perlu norma pelaporan, evaluasi, tindak lanjut temuan, dan pengawasan berbasis risiko.
Inklusivitas	Semua kelompok warga mendapat akses pelayanan dan ruang partisipasi tanpa diskriminasi.	Perlu afirmasi bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, warga miskin, masyarakat adat, petani, nelayan, dan pemuda.
Efektivitas dan efisiensi	Program desa harus tepat sasaran, menghasilkan manfaat, dan menghindari pemborosan.	Raperda perlu mendorong perencanaan berbasis data dan evaluasi manfaat belanja desa.
Keberlanjutan	Pembangunan desa mempertimbangkan lingkungan, risiko bencana, ekonomi lokal, dan generasi mendatang.	Perlu integrasi ketahanan pangan, lingkungan, mitigasi bencana, dan ekonomi desa berkelanjutan.
Kearifan lokal	Norma lokal dan adat yang hidup dihormati sepanjang sesuai hukum dan HAM.	Perlu pendekatan sensitif budaya, terutama bagi desa yang terkait masyarakat adat dan tradisi lokal.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan asas UU Desa, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip good governance, dan karakter empiris Kabupaten Bulukumba.

2.4. Praktik Empiris Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba

2.4.1. Profil Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dasar kewilayahannya telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan ibu kota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu. Konteks kewilayahan ini penting karena pembinaan dan pengawasan desa dilaksanakan dalam koordinasi perangkat daerah dan kecamatan.

Kabupaten Bulukumba memiliki 136 satuan administrasi lokal yang terdiri atas 109 desa dan 27 kelurahan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa desa menjadi basis utama pelayanan pemerintahan lokal. Namun, karena kelurahan tidak tunduk pada rezim UU Desa, maka objek pengaturan Raperda perlu dibatasi secara tegas pada 109 desa. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan rumusan norma, terutama dalam hal kewenangan desa, APB Desa, BPD, Musdes, aset desa, BUM Desa, dan produk hukum desa.

Tabel 2.4

Data Empiris Utama Kabupaten Bulukumba dan Relevansinya bagi Pemerintahan Desa

Indikator	Data Utama	Makna bagi Pengaturan Desa
Kecamatan	10 kecamatan	Pembinaan desa memerlukan koordinasi berjenjang antara kabupaten, camat, dan desa.
Desa/kelurahan	136 satuan administrasi lokal: 109 desa dan 27 kelurahan	Ruang lingkup Raperda harus dibatasi pada desa, bukan kelurahan.
Penduduk 2024	480.672 jiwa; 235.138 laki-laki dan 245.534 perempuan	Pelayanan administrasi, sosial, dan ekonomi desa memerlukan data kependudukan yang mutakhir.

Struktur umur	Usia 0-14 tahun 103.632 jiwa; usia 15-64 tahun 336.768 jiwa; usia 65 tahun ke atas 43.800 jiwa	Perlu pelayanan untuk anak, usia produktif, lansia, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
IPM 2025	75,26; meningkat 0,83 poin atau 1,12 persen dari 2024	Pembangunan manusia perlu dipastikan merata hingga desa dan dusun.
PDRB 2024	ADHB Rp20.224.354,2 juta; ADHK 2010 Rp10.189.820,8 juta; pertumbuhan 4,60 persen	Pertumbuhan ekonomi kabupaten perlu diterjemahkan menjadi peningkatan ekonomi lokal desa.
Kemiskinan 2025	6,06 persen menurut informasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Desa menjadi simpul pendataan, fasilitasi bantuan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi.
Status desa 2025	66 desa mandiri dan 43 desa maju menurut dataset status perkembangan desa	Pembinaan perlu berbasis dimensi status desa, bukan hanya label maju/mandiri.

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Portal Open Data Bulukumba, dan draf Bab II.

2.4.2. Demografi, Pelayanan Dasar, dan Implikasi Pelayanan Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2024 menunjukkan skala pelayanan yang besar bagi pemerintah desa. Penduduk usia produktif yang dominan merupakan potensi ekonomi dan tenaga kerja desa, tetapi juga menuntut kebijakan pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan usaha, penguatan BUM Desa, UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis desa. Di sisi lain, jumlah anak dan lansia menuntut pelayanan administrasi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan data kelompok rentan yang lebih akurat.

Data demografi perlu digunakan sebagai dasar perencanaan desa, bukan hanya sebagai lampiran statistik. RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa semestinya menghubungkan data penduduk dengan kebutuhan layanan dasar, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lain. Namun, sebelum data umur atau kelompok sosial digunakan sebagai formula alokasi normatif, diperlukan verifikasi silang dengan BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, DPMD, dan desa karena data dinamis dapat berubah.

2.4.3. Ekonomi, Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM menunjukkan arah pembangunan makro, tetapi manfaatnya perlu dipastikan menjangkau desa dan dusun. Pemerintahan desa berperan dalam menghubungkan kebijakan makro dengan kebutuhan warga melalui pendataan, perencanaan, program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur lokal, pemberdayaan ekonomi, BUM Desa, koperasi desa, UMKM, dan fasilitasi kelompok usaha.

Penurunan kemiskinan menjadi indikator positif, tetapi desa tetap menjadi garda depan dalam pemutakhiran data kemiskinan, verifikasi penerima bantuan sosial, BLT Desa, penguatan ketahanan pangan, dan pendampingan kelompok rentan. Oleh karena itu, Raperda perlu menempatkan data desa sebagai dasar intervensi kemiskinan agar program tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan keluarga miskin dan rentan.

2.4.4. Status Perkembangan Desa dan Catatan Nomenklatur IDM/Indeks Desa

Portal Open Data Kabupaten Bulukumba menyediakan dataset status perkembangan desa tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan data yang digunakan dalam draf Bab II, terdapat 109 desa di Kabupaten Bulukumba dan seluruhnya berada pada kategori maju dan mandiri, yaitu 66 desa mandiri dan 43 desa maju. Komposisi ini menunjukkan modal kemajuan desa yang kuat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pembinaan.

Catatan metodologis perlu ditegaskan. Pada tingkat regulasi nasional, Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 mengatur Indeks Desa dengan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, dataset daerah masih dapat menggunakan istilah status perkembangan desa/IDM. Karena itu, naskah akademik ini menggunakan istilah netral “status perkembangan desa tahun 2025” sambil merekomendasikan verifikasi kepada DPMD mengenai nomenklatur, instrumen, dimensi, dan formula yang digunakan. Dalam perumusan norma, status desa harus dibaca melalui dimensi penyusunnya, bukan hanya label mandiri atau maju.

Tabel 2.5

Status Perkembangan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Fokus Pembinaan Awal
Gantarang	18	17	1	Replikasi praktik baik, inovasi pelayanan, dan penguatan ekonomi lokal.
Bonto Bahari	4	4	0	Ekonomi pesisir, wisata bahari, keselamatan pesisir, dan lingkungan.
Bontotiro	12	6	6	Transisi desa maju menuju mandiri dan penguatan tata kelola.
Herlang	6	5	1	Layanan dasar, ekonomi lokal, dan penguatan data desa.
Kajang	17	4	13	Afirmasi akses, sensitivitas budaya, layanan, ekonomi, dan tata kelola.

Bulukumpa	14	14	0	Lokus praktik baik tata kelola dan kemandirian ekonomi desa.
Rilau Ale	14	7	7	Pemetaan dimensi penghambat kemandirian dan penguatan BUM Desa.
Kindang	12	3	9	Aksesibilitas, layanan dasar, mitigasi wilayah perbukitan, dan ekonomi desa.
Ujung Loe	12	6	6	Strategi diferensiatif antar desa dan penguatan data.
Total	109	66	43	60,55 persen mandiri dan 39,45 persen maju.

Sumber: Diolah dari dataset Status Perkembangan Desa Tahun 2025 Portal Open Data Bulukumba/DPMD Kabupaten Bulukumba

2.4.5. Tipologi Desa dan Kebutuhan Pembinaan Diferensiatif

Praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba perlu dibaca berdasarkan tipologi wilayah. Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda apabila diterapkan pada desa pesisir, pertanian, perbukitan, wisata, atau desa yang memiliki karakter budaya/adat. Karena itu, Raperda tidak cukup hanya mengatur struktur kelembagaan, tetapi perlu memberi dasar pembinaan yang adaptif terhadap tipologi desa.

Tabel 2.6

Tipologi Desa dan Arah Pembinaan Pemerintahan Desa

Tipologi	Contoh Karakter/Kawasan	Isu Pemerintahan Desa	Arah Pembinaan
Pesisir dan perikanan	Bonto Bahari, sebagian Ujung Loe, Herlang, dan wilayah pesisir lain	Keselamatan nelayan, ekonomi perikanan, wisata bahari, abrasi, infrastruktur pesisir.	Perencanaan berbasis risiko pesisir, penguatan ekonomi nelayan, BUM Desa pesisir, dan mitigasi lingkungan.
Pertanian/perkebunan	Gantarang, Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, Bontotiro, Herlang	Jalan usaha tani, irigasi kecil, pascapanen, akses pasar, kelompok tani.	Integrasi ketahanan pangan, pengolahan hasil, koperasi/BUM Desa, dan data kelompok tani.
Perbukitan dan aksesibilitas	Kindang dan sebagian wilayah tinggi/perbukitan	Konektivitas, air bersih, longsor, layanan bergerak, jarak ke layanan kabupaten.	Pembinaan berbasis aksesibilitas, mitigasi bencana, dan pelayanan publik adaptif.
Budaya/adat	Kajang dan desa yang memiliki kearifan lokal kuat	Kesesuaian layanan formal dengan norma lokal, partisipasi adat, dan rekognisi kelembagaan sosial.	Pendekatan sensitif budaya, konsultasi bermakna, dan pelibatan lembaga adat dalam batas hukum.
Wisata dan ekonomi kreatif	Bonto Bahari, kawasan budaya, pesisir, dan desa potensial wisata	Tata kelola wisata, retribusi/pendapatan desa, lingkungan, kemitraan usaha.	Pembinaan BUM Desa, standar kerja sama pihak ketiga, aset desa, dan perlindungan lingkungan.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan karakter wilayah Kabupaten Bulukumba, data BPS/Podes, dan kebutuhan pengaturan pemerintahan desa.

2.4.6. Potensi Desa, Infrastruktur, dan Kebutuhan Data Mikro

Publikasi Statistik Potensi Desa Kabupaten Bulukumba 2025 merupakan sumber penting karena memuat informasi mengenai ketersediaan infrastruktur dan potensi wilayah administrasi setingkat desa. Data Podes dapat digunakan untuk memperkuat kajian empiris

mengenai jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sarana pemerintahan, aksesibilitas, dan potensi desa. Dalam penyempurnaan naskah akademik, data Podes sebaiknya tidak hanya disebut sebagai sumber, tetapi diolah untuk menunjukkan masalah dan kebutuhan per kecamatan atau per tipologi desa.

Karena draf Bab II belum memuat ringkasan data Podes secara rinci, naskah final Raperda perlu meminta atau mengolah data mikro dari BPS/DPMD. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembinaan, kebutuhan standar pelayanan desa, kewajiban pemutakhiran data, serta pendekatan pembangunan berbasis risiko dan tipologi.

2.4.7. Keuangan Desa, APB Desa, Dana Desa, dan Transaksi Non-Tunai

Keuangan desa merupakan instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya sumber keuangan desa menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, tertib, disiplin, dan berbasis hasil. PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, sedangkan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 mengatur petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Pada tingkat daerah, Kabupaten Bulukumba telah memiliki Perbup tentang transaksi non-tunai dalam pengelolaan APB Desa dan pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berjalan. Kebijakan transaksi non-tunai merupakan modal penting untuk memperkuat jejak transaksi, mengurangi risiko pembayaran tidak sah, dan meningkatkan ketertiban administrasi. Namun, transaksi non-tunai tidak otomatis menjamin akuntabilitas apabila tidak disertai perencanaan berbasis data, bukti belanja yang sah, pengadaan sesuai prosedur, keterbukaan informasi, pengawasan BPD, pengawasan masyarakat, dan tindak lanjut APIP.

2.4.8. BUM Desa, Aset Desa, dan Ekonomi Lokal

BUM Desa merupakan instrumen kelembagaan ekonomi desa yang dapat mengelola usaha, pelayanan ekonomi, aset produktif, dan kemitraan. PP Nomor 11 Tahun 2021 memberi dasar pengaturan BUM Desa sebagai badan hukum. Dalam konteks Bulukumba, potensi pertanian, perkebunan, perikanan, wisata bahari, wisata budaya, perdagangan lokal, jasa, ekonomi kreatif, dan pengolahan hasil dapat dikembangkan melalui BUM Desa apabila didukung oleh tata kelola profesional, analisis kelayakan usaha, pemisahan keuangan usaha dari APB Desa, laporan kinerja, dan pengawasan musyawarah desa.

Aset desa juga perlu diposisikan sebagai modal pembangunan, bukan sekadar daftar inventaris. Pengelolaan aset desa harus mencakup inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Bab II perlu mencatat bahwa data aset desa per desa, pemanfaatan tanah kas desa, aset hasil kegiatan, dan aset yang dikelola BUM Desa perlu dihimpun sebagai dasar pengaturan yang lebih operasional.

2.4.9. Digitalisasi, Sistem Informasi Desa, dan Keterbukaan Informasi

Digitalisasi pemerintahan desa tidak boleh dipahami semata-mata sebagai penggunaan aplikasi. Digitalisasi merupakan pembaruan tata kelola data, arsip, layanan, pelaporan, keterbukaan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa menjadi dasar penting karena SID diarahkan sebagai acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, BPD, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pendamping, dan pihak ketiga.

Tahap dasar digitalisasi dapat berupa pencatatan layanan, arsip digital, publikasi APB Desa, data penerima manfaat, peta aset, kanal pengaduan, dan penggunaan aplikasi keuangan desa. Tahap lanjut dapat berupa layanan surat digital, website desa, dashboard data desa, integrasi data desa dengan perangkat daerah, dan pemanfaatan Open Data Bulukumba dalam perencanaan desa. Raperda perlu mengatur pemutakhiran data berkala, tanggung jawab pengelola data, penggunaan data dalam perencanaan, dan keterbukaan informasi yang mudah dipahami warga.

2.4.10. Masyarakat Adat, Kearifan Lokal, dan Sensitivitas Budaya

Kabupaten Bulukumba memiliki karakter sosial-budaya yang kuat, termasuk wilayah yang terkait dengan masyarakat adat Kajang. Isu ini penting dalam naskah akademik karena pemerintahan desa tidak hanya berhadapan dengan administrasi formal, tetapi juga dengan norma sosial, kearifan lokal, struktur kepemimpinan tradisional, dan pola partisipasi masyarakat. Raperda perlu memastikan bahwa pelayanan publik, musyawarah desa, perencanaan pembangunan, dan pembinaan kelembagaan desa dilakukan dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan prinsip non-diskriminasi.

Pendekatan sensitif budaya bukan berarti mengganti sistem pemerintahan desa formal dengan struktur adat, tetapi memastikan bahwa norma hukum daerah mampu mengakomodasi konsultasi bermakna, pelibatan tokoh adat, pemeliharaan lingkungan, dan

pengakuan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dalam UU Desa dan kebutuhan pengaturan yang tidak menyeragamkan seluruh desa secara kaku.

2.4.11. Praktik Empiris yang Perlu Diverifikasi dalam Finalisasi Naskah

Bab II telah didukung data makro yang kuat, tetapi penyempurnaan naskah akademik final masih membutuhkan data mikro penyelenggaraan pemerintahan desa. Data ini penting agar rumusan norma tidak hanya berbasis asumsi, tetapi benar-benar menjawab masalah faktual di desa.

Tabel 2.7

Data Mikro yang Perlu Dilengkapi untuk Memperkuat Praktik Empiris

Data yang Dibutuhkan	Sumber Utama	Kegunaan dalam Naskah Akademik/Raperda
Ketepatan penetapan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa	DPMD, camat, pemerintah desa	Mengukur kapasitas perencanaan dan kebutuhan pembinaan teknis.
Jumlah desa dengan SID/website desa aktif dan data mutakhir	DPMD, Diskominfo, desa	Menentukan norma digitalisasi, pemutakhiran data, dan keterbukaan informasi.
Jumlah BUM Desa aktif, berbadan hukum, jenis usaha, laporan, dan kontribusi PADes	DPMD, BUM Desa, Kemenkumham/portal badan hukum	Memperkuat norma pembinaan BUM Desa dan pengawasan usaha desa.
Data inventarisasi aset desa dan pemanfaatannya	DPMD, pemerintah desa, Inspektorat	Menentukan standar pengamanan, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan aset.
Temuan Inspektorat terkait keuangan/aset desa dan tindak lanjutnya	Inspektorat Daerah	Dasar pengawasan berbasis risiko dan pembinaan preventif.
Kepatuhan publikasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	DPMD, camat, BPD, masyarakat	Memperkuat norma transparansi dan kanal pengaduan.
Data konflik kelembagaan kepala desa-BPD atau sengketa pemerintahan desa	DPMD, camat, Bagian Hukum, Inspektorat	Dasar pengaturan fasilitasi penyelesaian perselisihan kelembagaan.
Data desa rawan bencana, pesisir, perbukitan, adat, dan wisata	BPBD, BPS/Podes, DPMD, perangkat daerah teknis	Dasar pembinaan berbasis tipologi dan risiko.

Sumber: Analisis kebutuhan data penyusun kebutuhan finalisasi Raperda.

2.5. Isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan kajian teoretis, asas, dan praktik empiris, isu strategis pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba dapat dikelompokkan ke dalam beberapa agenda utama: harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur, penguatan BPD dan musyawarah desa, transparansi APB Desa, pembinaan berbasis tipologi desa, pemanfaatan data dan status perkembangan desa, digitalisasi dan keterbukaan informasi, pengawasan berbasis risiko, pengelolaan aset desa, serta penguatan BUM Desa.

Harmonisasi regulasi menjadi prioritas karena perubahan regulasi nasional 2024-2026 cukup signifikan. Produk hukum daerah yang mengatur BPD, kewenangan desa, APB Desa, ADD, transaksi non-tunai, dan pembinaan desa perlu dievaluasi terhadap UU Desa terbaru,

PP 16/2026, regulasi dana desa, regulasi SID, dan regulasi Indeks Desa. Namun, pembahasan rinci mengenai status dan sinkronisasi peraturan

2.6. Analisis Kesenjangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Analisis kesenjangan digunakan untuk melihat jarak antara kondisi ideal menurut teori dan peraturan perundang-undangan dengan praktik dan kebutuhan Kabupaten Bulukumba. Analisis ini penting agar Raperda tidak hanya memuat norma umum, tetapi menjawab masalah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2.8
Analisis Kesenjangan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba

Aspek	Kondisi Ideal	Potensi Kondisi Faktual/Kebutuhan	Akibat	Kebutuhan Norma
Norma	Regulasi daerah selaras dengan regulasi nasional terbaru.	Perubahan UU Desa, PP 16/2026, SID, Indeks Desa, dan Dana Desa 2026 perlu diharmonisasi.	Regulasi daerah berisiko tertinggal atau bertentangan dengan aturan lebih tinggi.	Klausul harmonisasi, evaluasi berkala, dan perintah penyesuaian produk hukum daerah/desa.
Kelembagaan	Hubungan kepala desa, perangkat desa, BPD, LKD, LAD, dan BUM Desa berjalan jelas dan sinergis.	Relasi kelembagaan berbeda antar desa dan dipengaruhi kapasitas aktor lokal.	Konflik peran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya efektivitas Musdes.	Pengaturan hubungan kerja, akses informasi BPD, forum konsultasi, dan fasilitasi perselisihan.
Administrasi	Dokumen desa tertib, lengkap, mutakhir, dan mudah diaudit.	Beban administrasi tinggi dan kapasitas aparatur tidak merata.	Keterlambatan dokumen, arsip tidak tertib, dan data sulit diverifikasi.	Standar administrasi, arsip digital, klinik dokumen, dan pembinaan teknis.
Fiskal	APB Desa berbasis data, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan berorientasi manfaat.	Transaksi non-tunai telah diarahkan, tetapi perlu integrasi dengan publikasi, pengawasan, dan evaluasi manfaat.	Akuntabilitas bisa berhenti pada kepatuhan administrasi tanpa hasil nyata.	Publikasi APB Desa, evaluasi belanja, pengawasan BPD/masyarakat, dan tindak lanjut APIP.
Partisipasi	Musdes inklusif, representatif, dan menjadi dasar keputusan.	Partisipasi kelompok rentan dan masyarakat adat dapat belum merata.	Keputusan desa berisiko didominasi elite lokal.	Afirmasi keterwakilan, dokumentasi aspirasi, berita acara, dan mekanisme respons aspirasi.
Data dan SID	Data desa mutakhir dan digunakan dalam RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pelayanan, dan pengawasan.	Data tersedia tetapi belum selalu terintegrasi atau dimanfaatkan secara konsisten.	Program kurang tepat sasaran dan sulit dievaluasi.	Kewajiban pemutakhiran data, pengelola SID, interoperabilitas, dan penggunaan data dalam keputusan.
BUM Desa dan aset	BUM Desa dikelola profesional dan aset desa terinventarisasi serta produktif.	Data kinerja BUM Desa dan aset desa perlu dilengkapi per desa.	Aset tidak optimal, usaha desa tidak berkelanjutan, dan risiko penguasaan aset tanpa dasar.	Standar inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pelaporan, audit sosial, dan evaluasi BUM Desa.
Pengawasan	Pengawasan preventif, kolaboratif, berbasis risiko, dan memiliki tindak lanjut jelas.	Pengawasan dapat masih administratif dan belum terintegrasi dengan indikator risiko.	Temuan berulang dan pembinaan tidak tepat sasaran.	Model pengawasan berbasis risiko oleh camat, DPMD, Inspektorat, BPD, dan masyarakat.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan kondisi ideal regulasi dan kebutuhan empiris Kabupaten Bulukumba.

Kajian teoretis menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dibangun di atas pemahaman desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, pemerintahan lokal, komunitas sosial, dan subjek pembangunan. Desa perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara rekognisi hak asal-usul dan tertib penyelenggaraan pemerintahan. Asas rekognisi,

subsidiaritas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kearifan lokal harus menjadi dasar penyusunan norma Raperda.

Praktik empiris Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa penguatan pemerintahan desa merupakan kebutuhan strategis. Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 109 desa, dan 27 kelurahan; penduduk tahun 2024 sebanyak 480.672 jiwa; IPM 2025 sebesar 75,26; pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,60 persen; dan tingkat kemiskinan 2025 sebesar 6,06 persen menurut informasi pemerintah daerah. Data status perkembangan desa menunjukkan 66 desa mandiri dan 43 desa maju pada tahun 2025, tetapi status tersebut tetap perlu dibaca melalui dimensi penyusunnya dan diverifikasi nomenklaturnya kepada DPMD.

Berdasarkan kajian tersebut, pengaturan daerah perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi terbaru, penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan BPD dan musyawarah desa, transparansi APB Desa, standar pelayanan publik desa, digitalisasi data dan SID, pengawasan berbasis risiko, pengelolaan aset desa, penguatan BUM Desa, pembinaan berbasis tipologi wilayah, dan perlindungan kelompok rentan serta kearifan lokal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Gambaran umum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian sentral dalam naskah akademik karena menentukan apakah pembentukan Raperda memiliki dasar kewenangan yang sah, materi muatan yang tepat, struktur norma yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan desain pengaturan yang dapat dilaksanakan. Untuk Raperda Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, evaluasi yuridis harus memperhatikan kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan sebagai perangkat daerah kabupaten.

Pengaturan daerah harus menjaga keseimbangan antara rekognisi terhadap kewenangan desa dan fungsi pembinaan serta pengawasan pemerintah kabupaten. Perda tidak boleh mengambil alih kewenangan desa, tidak boleh mengulang norma undang-undang secara berlebihan, dan tidak boleh mengunci hal-hal teknis tahunan yang cepat berubah. Perda sebaiknya berfungsi sebagai norma payung yang memberikan kepastian hukum, standar tata kelola, arah pembinaan, mekanisme koordinasi, pengawasan, keterbukaan informasi, dan mandat penyusunan pedoman teknis melalui Peraturan Bupati.

Bab ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan yuridis utama. Pertama, peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi dasar pembentukan dan substansi Raperda. Kedua, produk hukum daerah Kabupaten Bulukumba apa saja yang perlu diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional. Ketiga, kesenjangan regulasi apa yang harus dijawab melalui Raperda agar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba berlangsung demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis data, melindungi kearifan lokal, dan adaptif terhadap keragaman tipologi desa.

3.2. Parameter Evaluasi Yuridis

Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis dan kontekstual-empiris. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menilai dasar kewenangan, hierarki peraturan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, status keberlakuan, serta hubungan antara norma umum dan norma khusus. Pendekatan kontekstual-empiris digunakan untuk menilai apakah norma yang akan dibentuk relevan dengan kebutuhan 109 desa di Kabupaten Bulukumba, keragaman wilayah pesisir,

pertanian, perbukitan, wisata, dan kawasan adat, serta kebutuhan digitalisasi dan keterbukaan informasi desa.

Analisis sinkronisasi menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Dengan asas *lex superior*, Perda harus tunduk pada UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang menjadi dasar teknis. Dengan asas *lex specialis*, norma khusus mengenai desa harus didahulukan untuk materi kewenangan desa, pemerintahan desa, kepala desa, BPD, keuangan desa, aset desa, dan BUM Desa. Dengan asas *lex posterior*, norma terbaru yang mengubah norma lama harus digunakan, terutama UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 129 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, PP Nomor 37 Tahun 2023, Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, PMK Nomor 7 Tahun 2026, Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025, dan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025.

3.3. Basis Data Empiris yang Relevan secara Yuridis

Data digunakan secara terbatas untuk menguji relevansi norma dan memastikan bahwa Raperda yang disusun menjawab kebutuhan faktual Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, data empiris berfungsi sebagai jembatan antara analisis yuridis dan kebutuhan pengaturan.

Kabupaten Bulukumba memiliki dasar kewilayahan terbaru melalui UU Nomor 129 Tahun 2024. Kabupaten ini terdiri atas 10 kecamatan dan memiliki ibu kota kabupaten bernama Bulukumba yang berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, data administrasi yang relevan adalah 109 desa dan 27 kelurahan. Raperda tentang pemerintahan desa harus membedakan secara jelas antara desa dan kelurahan karena kelurahan tidak tunduk pada rezim UU Desa sebagaimana desa.

Data lain yang relevan adalah jumlah penduduk, IPM, status perkembangan desa, data kemiskinan, data potensi desa, serta karakter wilayah pesisir, perbukitan, pertanian, wisata, dan kawasan adat. Data tersebut menjadi dasar pembinaan berbasis tipologi dan risiko. Namun, seluruh data agregat perlu diverifikasi kembali pada tahap harmonisasi agar angka yang digunakan sebagai dasar norma atau lampiran kebijakan dapat ditelusuri sampai sumber resmi dan tahun data yang benar.

Indikator Empiris	Data Pokok yang Digunakan	Fungsi Yuridis dalam Bab III
Wilayah administratif	10 kecamatan; 109 desa; 27 kelurahan; total 136 satuan desa/kelurahan.	Menegaskan ruang lingkup Raperda hanya untuk desa dan pembinaan 109 pemerintah desa.
Dasar kewilayahan terbaru	UU Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.	Menjadi dasar hukum kewilayahan terbaru dalam konsiderans dan dasar hukum Raperda.
Penduduk	Data Pemkab Bulukumba tahun 2024: 480.672 jiwa, terdiri atas 235.138 laki-laki dan 245.534 perempuan.	Mendukung urgensi standar pelayanan publik desa, administrasi kependudukan, data sosial, dan layanan kelompok rentan.
IPM	BPS Kabupaten Bulukumba merilis IPM 2025 sebesar 75,26.	Pengaturan desa harus mendukung layanan dasar, pemerataan pembangunan manusia, dan penguatan kualitas hidup sampai tingkat dusun.
Status desa/Indeks Desa	Dataset daerah memuat status perkembangan desa tahun 2025; perlu klarifikasi nomenklatur IDM/Indeks Desa pada tahap harmonisasi.	Menjadi instrumen diagnosis pembinaan, prioritas intervensi, dan evaluasi kinerja desa.
Masyarakat hukum adat	Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 mengakui dan melindungi MHA Ammatoa Kajang.	Raperda perlu memberi ruang rekognisi lembaga adat/kearifan lokal sepanjang sesuai UUD 1945, UU Desa, HAM, kesetaraan warga, dan NKRI.
Potensi desa	BPS menyediakan Statistik Potensi Desa Kabupaten Bulukumba 2025.	Menjadi dasar pendukung pengaturan berbasis tipologi desa dan pembinaan berbasis kebutuhan wilayah.
SID dan data desa	Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025 menjadi pedoman Sistem Informasi Desa.	Raperda perlu mengatur pemutakhiran data, keterbukaan informasi, interoperabilitas data, dan perlindungan data pribadi.

Sumber: Diolah dari UU Nomor 129 Tahun 2024, data resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, BPS Kabupaten Bulukumba, Portal Open Data Bulukumba, dan JDIH BPK RI.

Catatan metodologis: apabila dataset daerah masih menggunakan istilah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan regulasi nasional telah mengatur Indeks Desa, maka pada tahap harmonisasi perlu dilakukan klarifikasi kepada DPMD Kabupaten Bulukumba mengenai instrumen, formula, nomenklatur, dan tahun transisi yang digunakan. Catatan ini penting agar naskah akademik tidak menimbulkan inkonsistensi istilah dan data.

3.4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional

3.4.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengaturan pemerintahan daerah, pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan hak warga negara, negara hukum, dan keterbukaan informasi. Pasal 18 ayat (6) memberi kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pasal 28F memberi dasar hak warga untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Implikasinya, Raperda harus memadukan kewenangan daerah, rekognisi desa dan masyarakat hukum adat, hak masyarakat atas informasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Bulukumba, hal ini relevan dengan desa-desa yang memiliki karakter sosial-budaya kuat, khususnya wilayah yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

3.4.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Raperda Kabupaten/Kota dan naskah akademiknya. Asas yang harus diperhatikan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Perubahan melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat metode pembentukan peraturan, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Dalam konteks Raperda penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi bermakna harus dilaksanakan melalui pelibatan pemerintah desa, BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, perempuan, pemuda, petani, nelayan, pelaku UMKM, pelaku BUM Desa, penyandang disabilitas, warga miskin, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat hukum adat. Raperda tidak cukup disusun melalui konsultasi formal di tingkat kabupaten, tetapi harus menguji kebutuhan norma di tingkat desa dan kecamatan.

Evaluasi yuridis: Raperda sebaiknya menghindari ketentuan pidana kecuali benar-benar diperlukan dan memiliki dasar kewenangan yang jelas. Sanksi administratif lebih proporsional untuk pengaturan pemerintahan desa. Apabila pembentuk Perda tetap mempertimbangkan ketentuan pidana, maka harus dilakukan analisis khusus terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3.4.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

UU Nomor 1 Tahun 2026 penting dicatat karena mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu KUHP. Dalam konteks Raperda penyelenggaraan pemerintahan desa,

keberadaan UU ini tidak berarti Raperda harus memuat pidana. Sebaliknya, UU ini menjadi peringatan agar pembentuk Perda berhati-hati dan tidak memasukkan pidana secara otomatis.

Rekomendasi: Raperda sebaiknya mengutamakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, kewajiban perbaikan, pembinaan khusus, evaluasi kinerja, penundaan pelayanan administrasi tertentu yang menjadi kewenangan pembinaan, atau rekomendasi tindak lanjut kepada pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana hanya dipertimbangkan jika terdapat kebutuhan mendesak, dasar kewenangan eksplisit, dan telah melalui analisis dampak serta harmonisasi khusus.

3.4.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hubungan pusat dan daerah, urusan pemerintahan, kedudukan DPRD dan kepala daerah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa tidak ditempatkan sebagai perangkat daerah, tetapi pemerintah kabupaten memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasinya, Raperda perlu memperjelas relasi Bupati, DPMD atau perangkat daerah yang membidangi desa, camat, Inspektorat Daerah, Bappelitbangda/Bapperida, BKAD, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa. Camat dapat berperan dalam fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati, tetapi tidak boleh mengambil alih kewenangan kepala desa dan BPD.

3.4.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dana Desa berada dalam arsitektur transfer ke daerah, sedangkan dukungan fiskal daerah kepada desa dapat muncul dalam bentuk Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dan program perangkat daerah yang berlokasi di desa.

Analisis yuridis: Raperda tidak boleh mengatur formula Dana Desa yang menjadi kewenangan pusat. Namun, Raperda dapat mengatur prinsip keadilan fiskal lokal, pembinaan penganggaran desa, transparansi alokasi, sinkronisasi program APBD dengan

APB Desa, serta penggunaan data objektif untuk kebijakan ADD dan bantuan keuangan kepada desa. Formula teknis tahunan tetap lebih tepat diatur dalam Peraturan Bupati.

3.4.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

UU Desa merupakan dasar utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Materinya mencakup kedudukan desa, asas pengaturan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, BUM Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 membawa konsekuensi langsung bagi regulasi daerah. Salah satu perubahan paling relevan adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Perubahan ini berpengaruh pada Perda Pilkades, Perbup teknis Pilkades, ketentuan peralihan, kesinambungan RPJM Desa, laporan kepala desa, dan efektivitas pengawasan BPD.

UU Nomor 3 Tahun 2024 juga menambahkan pengaturan tentang desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi yang berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Bulukumba, norma ini relevan dengan desa yang memiliki karakter ekologis, pesisir, kawasan hutan, atau wilayah yang membutuhkan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Raperda perlu membuka ruang integrasi kebijakan desa dengan perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan insentif kinerja ekologis.

Evaluasi yuridis: semua Perda dan Perbup Bulukumba yang masih menggunakan rezim masa jabatan lama, desain BUM Desa lama, atau rujukan PP 43/2014 perlu disesuaikan. Raperda harus menegaskan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan, bukan sekadar objek program kabupaten.

3.4.7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan

UU Nomor 129 Tahun 2024 merupakan dasar hukum terbaru mengenai kedudukan Kabupaten Bulukumba sebagai daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-

undang ini menegaskan Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan ibu kota kabupaten bernama Bulukumba berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu. UU ini juga memperbarui dasar kewilayahan yang sebelumnya bersumber pada UU Nomor 29 Tahun 1959.

Implikasi yuridisnya adalah setiap produk hukum daerah baru yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mencantumkan UU Nomor 129 Tahun 2024 sebagai dasar kewilayahan. UU Nomor 29 Tahun 1959 dapat ditempatkan sebagai dasar historis jika diperlukan, tetapi tidak lagi menjadi dasar utama untuk ketentuan yang mengatur Kabupaten Bulukumba setelah terbitnya UU Nomor 129 Tahun 2024.

3.4.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan relevan karena kepala desa dan perangkat desa menjalankan tindakan administrasi pemerintahan, menerbitkan keputusan, menggunakan kewenangan, dan mengambil tindakan pelayanan. Raperda perlu mengarahkan agar kewenangan desa dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, perlindungan terhadap hak warga, akuntabilitas, kepastian prosedur, dan larangan penyalahgunaan wewenang.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik relevan untuk menegaskan standar pelayanan publik desa. Pemerintah desa perlu memiliki standar layanan, kepastian waktu, informasi persyaratan, mekanisme pengaduan, perlakuan non-diskriminatif, dan evaluasi kepuasan masyarakat. Pelayanan desa tidak boleh bergantung semata pada kebiasaan masing-masing desa, melainkan perlu memiliki standar minimal yang difasilitasi pemerintah kabupaten.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik relevan untuk publikasi APB Desa, realisasi kegiatan, laporan kepala desa, daftar penerima manfaat yang dapat diumumkan sesuai ketentuan, pengadaan barang/jasa desa, aset desa, dan laporan BUM Desa. Raperda perlu menegaskan kategori informasi desa yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan sesuai hukum.

3.4.9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU Nomor 27 Tahun 2022 perlu masuk dalam evaluasi karena Raperda ini akan mendorong Sistem Informasi Desa, keterbukaan data, pelayanan digital, publikasi informasi desa, data kemiskinan, data kependudukan, data penerima manfaat, dan data kelompok rentan. Data tersebut dapat memuat data pribadi yang tidak boleh diumumkan secara bebas.

Analisis yuridis: keterbukaan informasi desa harus dibedakan dari pembukaan data pribadi. Raperda dapat mengatur kewajiban publikasi informasi APB Desa, realisasi kegiatan, nama program, lokasi kegiatan, jenis bantuan, dan ringkasan penerima manfaat sesuai ketentuan hukum; namun data seperti NIK, alamat lengkap, kondisi sosial-ekonomi rinci, data kesehatan, dan informasi sensitif lainnya harus dilindungi. Pemerintah Kabupaten perlu memfasilitasi pedoman teknis perlindungan data pribadi dalam SID dan layanan desa digital.

3.5. Evaluasi Peraturan Pemerintah dan Regulasi Fiskal Desa

3.5.1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 16 Tahun 2026 merupakan peraturan pelaksanaan terbaru UU Desa. PP ini menggantikan rezim PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya sebagai dasar aktif pelaksanaan UU Desa. Karena itu, seluruh produk hukum daerah Kabupaten Bulukumba yang mengatur pemerintahan desa perlu diperiksa ulang agar tidak lagi bertumpu pada PP 43/2014 sebagai dasar operasional.

Substansi PP Nomor 16 Tahun 2026 mencakup penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, produk hukum desa, keuangan desa, aset desa, pembangunan desa, kerja sama desa, LKD, LAD, masyarakat hukum adat, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain yang memengaruhi tata kelola desa. PP ini juga memuat pengaturan yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2024, antara lain dana konservasi/dana rehabilitasi, tunjangan purnatugas, peningkatan kompetensi, akuntabilitas kinerja pemerintah desa, RPJM Desa, RKP Desa, dan perangkat desa yang berstatus PNS.

Implikasi yuridis: Raperda Kabupaten Bulukumba perlu menempatkan PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar aktif. Perda dan Perbup lama yang masih mengacu pada PP 43/2014 perlu diinventarisasi dan disesuaikan, khususnya terkait Pilkades, perangkat desa,

BPD, kewenangan desa, laporan kepala desa, pembinaan dan pengawasan, keuangan desa, aset desa, serta produk hukum desa.

3.5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

PP Nomor 37 Tahun 2023 menjadi rujukan penting karena mengatur pengelolaan transfer ke daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam rezim ini, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN beserta perubahannya tidak lagi menjadi rujukan aktif. Pengelolaan Dana Desa harus dibaca dalam arsitektur Transfer ke Daerah dan peraturan pelaksanaan Kementerian Keuangan.

Analisis yuridis: Raperda tidak boleh mengatur pengalokasian dan penyaluran Dana Desa yang telah menjadi kewenangan pusat. Raperda dapat mengatur peran Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi penyaluran, verifikasi administratif, pembinaan perencanaan, pengawasan penggunaan, penyelesaian hambatan administratif, dan evaluasi manfaat Dana Desa bagi pelayanan publik serta pembangunan desa.

3.5.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, mencakup pejabat perbendaharaan negara pengelola dana desa, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemantauan, evaluasi, dan penghentian penyaluran Dana Desa. Regulasi ini bersifat teknis dan terkait tahun anggaran.

Analisis yuridis: Raperda cukup memuat norma bahwa pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, didukung pembinaan dan pengawasan daerah, serta terintegrasi dengan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, SID, dan laporan pertanggungjawaban. Rincian syarat penyaluran, dokumen tahapan, dan perubahan teknis tahunan lebih tepat diatur dengan Peraturan Bupati atau pedoman tahunan.

3.5.4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 menjadi pedoman substantif atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Regulasi ini penting untuk mengarahkan Dana Desa

pada prioritas nasional dan kebutuhan desa. Namun, karena prioritas Dana Desa dapat berubah setiap tahun, Perda tidak boleh mengunci fokus penggunaan Dana Desa secara terlalu rinci.

Rekomendasi: Raperda mengatur prinsip bahwa prioritas penggunaan Dana Desa mengikuti peraturan menteri yang berlaku, sedangkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina agar prioritas tersebut diterjemahkan dalam RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, publikasi informasi desa, dan laporan pertanggungjawaban dengan dukungan data yang valid.

3.5.5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan usaha lain bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Materinya mencakup pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, rencana program kerja, modal, aset, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengembangan.

Analisis yuridis: Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lahir sebelum PP Nomor 11 Tahun 2021. Karena perubahan rezim BUM Desa bersifat mendasar, Perda tersebut lebih tepat dicabut dan diganti, bukan sekadar diubah sebagian. Raperda payung dapat memuat prinsip dan mandat harmonisasi, sedangkan Perda/Perbup khusus BUM Desa perlu mengatur status badan hukum, pendaftaran, tata kelola, penyertaan modal, pemanfaatan aset, rencana usaha, laporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

3.6. Evaluasi Peraturan Menteri dan Regulasi Teknis Pemerintahan Desa

Regulasi menteri menjadi penghubung antara norma undang-undang/peraturan pemerintah dan praktik pemerintahan desa. Dalam Raperda, regulasi menteri harus dibaca secara selektif: substansi pokok, standar tata kelola, mandat pembinaan, dan mekanisme pengawasan dapat menjadi norma Perda, sedangkan detail teknis yang dinamis didelegasikan kepada Peraturan Bupati atau pedoman operasional.

Regulasi Teknis	Substansi Pokok	Evaluasi dan Implikasi bagi Bulukumba
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.	Menjadi rujukan utama APB Desa. Raperda perlu mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran; pedoman APB Desa tahunan cukup melalui Perbup.
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Mengatur pengawasan APIP, camat, BPD, masyarakat, dan sistem pengawasan keuangan desa.	Raperda perlu memperkuat pengawasan preventif, asistensi, audit berbasis risiko, keterbukaan informasi APB Desa, dan tindak lanjut temuan.
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Pedoman penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.	Perbup kewenangan desa Bulukumba perlu dimutakhirkan agar sesuai UU Desa terbaru, PP 16/2026, dan tipologi desa pesisir, pertanian, perbukitan, wisata, adat, dan ekologis.
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa	Mengatur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.	Raperda perlu menegaskan fasilitasi produk hukum desa oleh kabupaten/camat agar Perdes tidak melampaui kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa	Mengatur tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa.	Regulasi Pilkades Bulukumba harus disesuaikan dengan UU 3/2024 dan PP 16/2026, terutama masa jabatan 8 tahun, maksimal 2 kali masa jabatan, dan ketentuan peralihan.
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Mengatur persyaratan, mekanisme pengangkatan, konsultasi camat, dan pemberhentian perangkat desa.	Perda/Perbup perangkat desa perlu memastikan rekrutmen berbasis kompetensi, tertib prosedur, bebas konflik kepentingan, dan didukung peningkatan kapasitas.
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa	Mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.	Perbup SOTK Pemerintah Desa Bulukumba perlu dievaluasi dari sisi beban administrasi, digitalisasi layanan, dan kebutuhan tipologi desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD	Mengatur fungsi, tugas, hak, kewajiban, kelembagaan, dan tata kerja BPD.	Perda BPD Bulukumba perlu diperkuat pada dukungan kapasitas, akses informasi, fungsi pengawasan APB Desa, dokumentasi aspirasi, dan relasi kerja dengan kepala desa.
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa	Mengatur inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan perubahan penting terkait tanah/aset desa.	Raperda perlu memberi mandat inventarisasi digital, kodifikasi, pengamanan tanah desa, larangan pemanfaatan tanpa dasar hukum, pengawasan, dan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat/BUM Desa.
Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa	Mengatur standar layanan minimum di desa.	Raperda perlu menegaskan standar pelayanan administrasi desa, waktu layanan, informasi layanan, layanan kelompok rentan, dan kanal pengaduan masyarakat.
Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa	Mengatur SID sebagai acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, BPD, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pendamping, dan pihak ketiga.	Permendesa ini mencabut Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Raperda perlu mengatur pemutakhiran data, pemanfaatan SID untuk perencanaan, pelayanan, pengawasan, publikasi informasi, dan perlindungan data pribadi.
Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa	Mengatur Indeks Desa dengan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.	Indeks Desa perlu digunakan sebagai instrumen diagnosis pembinaan dan prioritas intervensi, bukan hanya label status desa. Perlu catatan transisi jika dataset daerah masih menyebut IDM.
Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama	Mengatur pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, dan pengadaan barang/jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.	Perda/Perbup BUM Desa Bulukumba perlu diselaraskan agar BUM Desa berbadan hukum, akuntabel, profesional, dan berbasis potensi ekonomi lokal.
Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Mengatur pendampingan masyarakat desa oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tenaga pendamping profesional, KPMD, dan pihak ketiga.	Pendampingan perlu disinergikan dengan camat, DPMD, Bappelitbangda/Bapperida, Inspektorat, dan pemerintah desa.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Mengatur prinsip dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa.	Raperda perlu memberi mandat pembinaan kapasitas TPK/perangkat desa agar pengadaan tidak bermasalah secara administrasi maupun hukum.

Sumber: Diolah dari JDIH BPK RI, JDIH Kementerian Dalam Negeri, JDIH Kementerian Desa/PDT, LKPP, dan analisis kebutuhan Kabupaten Bulukumba.

3.7. Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba telah memiliki sejumlah Perda dan Perbup yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, sebagian regulasi tersebut lahir sebelum perubahan hukum nasional terbaru. Harmonisasi tidak selalu berarti semua regulasi harus dicabut, tetapi perlu ditentukan mana yang dipertahankan, diubah, dicabut dan diganti, atau cukup diperkuat melalui pedoman teknis.

Produk Hukum Daerah	Kondisi Hukum dan Relevansi	Evaluasi Kritis	Rekomendasi Harmonisasi
Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa	Mengatur Pilkades dan masa jabatan kepala desa dalam rezim UU Desa sebelum perubahan 2024.	Berpotensi tidak sinkron dengan UU 3/2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa 8 tahun dan maksimal 2 kali masa jabatan.	Perlu perubahan mendasar atau penggantian, terutama masa jabatan, periodisasi, ketentuan peralihan, dan pemilihan antarwaktu.
Perbup Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 jo. Perbup Nomor 118 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Pilkades	Menjadi aturan teknis pelaksanaan Perda Pilkades dan pernah disesuaikan dengan perkembangan hukum terkait syarat calon kepala desa.	Harus dievaluasi kembali setelah UU 3/2024 dan PP 16/2026.	Perlu disesuaikan setelah perubahan Perda Pilkades atau ditetapkan pedoman teknis baru.
Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang BPD dan Perbup Nomor 7 Tahun 2018	Mengatur kelembagaan BPD sebagai unsur demokrasi desa.	Masih relevan, tetapi masa jabatan kepala desa yang lebih panjang menuntut pengawasan BPD lebih kuat.	Perkuat kapasitas, hak akses informasi, forum kerja BPD, pengawasan APB Desa, laporan aspirasi, dan mekanisme tindak lanjut.
Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Perbup Nomor 3 Tahun 2020 tentang SOTK Pemerintah Desa	Menjadi dasar perangkat desa dan struktur organisasi pemerintah desa.	Perlu dievaluasi terhadap kebutuhan digitalisasi, standar kompetensi, integritas, beban kerja, dan pelayanan publik desa.	Pertahankan norma dasar, tetapi perbarui standar kompetensi, mekanisme seleksi, evaluasi kinerja, dan pembinaan aparatur.
Perbup Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 jo. Perbup Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa	Mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.	Penting sebagai dasar APB Desa dan Perdes, tetapi perlu ditinjau terhadap UU Desa terbaru, PP 16/2026, dan tipologi desa.	Mutakhirkan daftar kewenangan berbasis desa pesisir, pertanian, wisata, adat, perbukitan, dan desa dengan potensi ekologis.
Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 31 Tahun 2016 tentang BUM Desa	Lahir sebelum PP 11/2021 dan Permendesa PDTT 3/2021.	Substansi berpotensi tidak sesuai lagi dengan rezim BUM Desa sebagai badan hukum.	Perda 2014 lebih tepat dicabut dan diganti. Atur status badan hukum, pendaftaran, tata kelola, pertanggungjawaban, kerja sama, modal, aset, dan pengawasan.
Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang MHA Ammatoa Kajang	Mengukuhkan dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.	Relevan bagi pengaturan pemerintahan desa yang bersinggungan dengan masyarakat hukum adat dan lembaga adat.	Raperda perlu memberi ruang pengakuan lembaga adat dan musyawarah lokal sepanjang sesuai UUD 1945, UU Desa, HAM, kesetaraan warga, dan NKRI.
Perbup Bulukumba Nomor 21 Tahun 2024 tentang Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APB Desa	Mengarahkan APB Desa pada transaksi non-tunai.	Positif untuk transparansi dan jejak audit, tetapi memerlukan kapasitas aparatur dan infrastruktur digital.	Perda cukup memuat prinsip digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas; teknis tetap dalam Perbup/pedoman.
Perbup Bulukumba Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2025	Pedoman tahunan penyusunan APB Desa.	Sesuai karakter pedoman teknis tahunan, tetapi tidak boleh dikunci dalam Perda.	Perda mengatur kewajiban penyusunan pedoman tahunan, sinkronisasi APB Desa, dan standar pembinaan.
Perbup Bulukumba Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian ADD TA 2025	Mengatur ADD tahun anggaran tertentu dan dapat dikaitkan dengan kebutuhan afirmasi/kinerja.	Perlu dijaga konsistensinya dengan data objektif, kemampuan keuangan daerah, dan keadilan fiskal antar desa.	Perda memuat prinsip alokasi berbasis data, kebutuhan, kinerja, kesultanan geografis, kemiskinan, layanan dasar, dan lingkungan; formula tahunan tetap Perbup.

Sumber: Diolah dari produk hukum daerah Kabupaten Bulukumba dan analisis sinkronisasi dengan regulasi nasional terbaru.

3.8. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal memastikan Raperda Kabupaten Bulukumba berada dalam garis hukum yang sama dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa titik sinkronisasi vertikal yang harus menjadi perhatian utama.

Isu Vertikal	Risiko Jika Tidak Disinkronkan	Norma yang Perlu Diformulasikan
Masa jabatan kepala desa	Perda/Perbup Pilkades bertentangan dengan UU 3/2024 dan menimbulkan ketidakpastian hukum.	Ketentuan masa jabatan 8 tahun dan paling banyak 2 kali masa jabatan; ketentuan transisi dan teknis Pilkades didelegasikan ke Perbup.
PP 16/2026 sebagai dasar aktif	Perda/Perbup masih mengacu PP 43/2014 yang telah dicabut.	Raperda menggunakan PP 16/2026 sebagai dasar aktif dan menempatkan PP 43/2014 sebagai catatan historis/transisi.
Dana Desa	Rujukan hukum keliru jika masih bertumpu pada PP 60/2014.	Pengelolaan Dana Desa mengikuti PP 37/2023, PMK, dan Permendesa yang berlaku; Perda mengatur pembinaan dan pengawasan daerah.
BUM Desa	BUM Desa sulit memperoleh kepastian badan hukum dan tata kelola modern.	Pembaruan norma BUM Desa sesuai PP 11/2021 dan Permendesa PDPT 3/2021; Perda lama dicabut/diganti.
Aset desa	Sengketa aset, aset tidak tercatat, pemanfaatan tanpa dasar hukum, atau pengalihan tidak sah.	Inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemindahtanganan sesuai Permendagri 1/2016 jo. 3/2024.
SID dan data pribadi	Keterbukaan informasi dapat melanggar perlindungan data pribadi.	Kewajiban SID, publikasi informasi publik desa, dan pembatasan data pribadi sesuai UU PDP.
Pelayanan publik desa	Kualitas layanan tidak seragam antar desa dan rawan diskriminasi.	Standar pelayanan desa, waktu layanan, informasi layanan, kanal pengaduan, layanan kelompok rentan, dan evaluasi layanan.
Kewilayahan Bulukumba	Konsiderans Raperda tidak memakai dasar hukum daerah terbaru.	Gunakan UU 129/2024 sebagai dasar hukum kewilayahan terbaru Kabupaten Bulukumba.

Sumber: Analisis sinkronisasi vertikal berdasarkan regulasi nasional dan kebutuhan Raperda Kabupaten Bulukumba.

3.9. Sinkronisasi Horizontal Antar-Regulasi Daerah

Sinkronisasi horizontal diperlukan karena Kabupaten Bulukumba telah memiliki berbagai produk hukum daerah yang mengatur aspek tertentu pemerintahan desa. Raperda baru tidak boleh menimbulkan konflik atau duplikasi, tetapi sebaiknya menjadi norma payung yang menghubungkan regulasi Pilkades, BPD, perangkat desa, kewenangan desa, APB Desa, transaksi non-tunai, ADD, BUM Desa, aset desa, dan MHA Ammatoa Kajang.

Pertama, pengaturan Pilkades harus dihubungkan dengan penguatan BPD. Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang menuntut mekanisme pengawasan demokratis yang lebih efektif. Norma tentang laporan kepala desa, akses informasi BPD, musyawarah desa, evaluasi kinerja, dan pengawasan APB Desa perlu diperkuat.

Kedua, pengaturan kewenangan desa harus menjadi dasar bagi APB Desa, produk hukum desa, BUM Desa, kerja sama desa, aset desa, dan pembangunan desa. Tanpa daftar kewenangan yang mutakhir, desa berisiko membiayai kegiatan di luar kewenangan atau justru tidak mengoptimalkan kewenangan lokal yang dapat dikelola desa.

Ketiga, pengaturan BUM Desa harus disinkronkan dengan aset desa dan keuangan desa. Penyertaan modal, pemanfaatan aset desa, dan kerja sama usaha harus tunduk pada prinsip musyawarah desa, transparansi, pencatatan aset, pertanggungjawaban, audit sosial, dan pengawasan yang proporsional.

Keempat, pengaturan SID dan keterbukaan informasi harus disinkronkan dengan perlindungan data pribadi. Desa wajib terbuka mengenai APB Desa, realisasi kegiatan, pengadaan, aset, dan laporan, tetapi tetap harus melindungi data pribadi warga.

Kelima, pengaturan desa harus memperhatikan Perda MHA Ammatoa Kajang dan kebijakan pembangunan daerah. Dalam wilayah yang memiliki keterkaitan dengan lembaga adat atau masyarakat hukum adat, norma tata kelola desa perlu memberi ruang musyawarah dan penghormatan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, kesetaraan warga, hukum nasional, dan prinsip NKRI.

3.10. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Kebutuhan Pembaruan

Kesenjangan regulasi tidak hanya berupa konflik norma, tetapi juga kekosongan pengaturan, lemahnya mandat pembinaan, belum jelasnya pembagian peran antar perangkat daerah, belum seragamnya keterbukaan informasi desa, dan belum kuatnya integrasi data dalam perencanaan serta pengawasan desa.

Kondisi Ideal	Kondisi Regulasi Saat Ini	Risiko Hukum/Implementasi	Kebutuhan Pengaturan
Regulasi Pilkades selaras dengan UU 3/2024 dan PP 16/2026.	Perda Pilkades 2015 dan Perbup teknis masih lahir sebelum perubahan 2024.	Ketidakpastian masa jabatan, periodisasi, ketentuan peralihan, dan tahapan Pilkades.	Ubah/ganti Perda Pilkades dan perbarui Perbup teknis.
Kewenangan desa mutakhir dan berbasis tipologi.	Perbup kewenangan desa perlu ditinjau pasca UU 3/2024 dan PP 16/2026.	APB Desa/Perdes berisiko tidak tepat sasaran atau tidak berbasis kebutuhan wilayah.	Pemutakhiran daftar kewenangan desa berbasis hak asal-usul, kewenangan lokal, dan tipologi desa.
Aset desa tercatat, aman, produktif, dan mudah diawali.	Regulasi lokal aset desa belum terlihat sebagai instrumen terpadu berbasis data.	Sengketa aset, pemanfaatan tanpa dasar hukum, kehilangan aset, dan lemahnya akuntabilitas.	Mandat inventarisasi digital, kodefikasi, pengamanan tanah desa, pemanfaatan aset, dan pengawasan berkala.
SID menjadi dasar perencanaan, pelayanan, dan pengawasan.	Pengaturan SID dan keterbukaan informasi belum menjadi norma payung daerah.	Data tidak mutakhir, program tidak tepat sasaran, dan publikasi informasi tidak seragam.	Atur SID, pemutakhiran data, interoperabilitas, publikasi informasi, dan perlindungan data pribadi.
Pelayanan publik desa memenuhi standar minimal.	Standar layanan desa belum seragam antar desa.	Layanan lambat, tidak pasti, dan rentan diskriminasi kelompok rentan.	Atur standar layanan, waktu layanan, informasi layanan, kanal pengaduan, dan evaluasi kepuasan.

Pembinaan dan pengawasan terintegrasi.	Arahan teknis berpotensi terfragmentasi antar DPMD, camat, Inspektorat, BKAD, dan perangkat daerah lain.	Desa menerima banyak instruksi tanpa alur pembinaan yang jelas.	Atur pembagian peran Bupati, DPMD, camat, Inspektorat, Bappelitbangda/Bapperida, BKAD, pendamping, BPD, dan masyarakat.
Kebijakan fiskal desa berbasis data, kebutuhan, dan kinerja.	ADD dan bantuan keuangan bersifat tahunan dan memerlukan konsistensi dengan data objektif.	Ketidakadilan fiskal antar desa dan lemahnya afirmasi untuk desa dengan beban geografis/ekologis.	Perda memuat prinsip; formula dan nominal tetap diatur Perbup tahunan.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan sinkronisasi vertikal, sinkronisasi horizontal, dan kebutuhan pembaruan regulasi daerah.

3.11. Desain Pengaturan: Raperda Payung dan Batas Delegasi Teknis

Berdasarkan evaluasi yuridis, desain pengaturan yang paling aman untuk Kabupaten Bulukumba adalah Raperda payung tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Raperda payung memuat asas, tujuan, ruang lingkup, kewenangan desa, kelembagaan, hubungan kerja, prinsip pelayanan publik, keterbukaan informasi, SID, perencanaan, keuangan, aset, BUM Desa secara prinsip, pembinaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.

Raperda payung tidak perlu mengatur terlalu rinci tahapan Pilkades, dokumen penyaluran Dana Desa, formula ADD tahunan, jenis prioritas Dana Desa tahun tertentu, format laporan teknis, atau prosedur administrasi yang sudah diatur peraturan menteri. Hal-hal tersebut cukup didelegasikan kepada Peraturan Bupati, keputusan Bupati, atau pedoman teknis tahunan agar lebih fleksibel mengikuti perubahan regulasi nasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Gambaran Umum

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan inti argumentasi pembentukan peraturan daerah. Ketiga landasan tersebut menjelaskan nilai dasar yang hendak diwujudkan, kebutuhan faktual yang harus dijawab, serta dasar kewenangan dan batas materi muatan yang wajib dipatuhi oleh pembentuk peraturan daerah. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ketiga landasan tersebut penting karena desa bukan sekadar unit administratif, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kelembagaan demokrasi lokal, keuangan, aset, dan ruang partisipasi masyarakat.

Bab IV ini tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh kajian teoretis pada Bab II atau seluruh evaluasi peraturan perundang-undangan pada Bab III. Bab ini berfungsi sebagai jembatan normatif antara kajian akademik dan arah materi muatan Raperda. Oleh karena itu, uraian difokuskan pada tiga pertanyaan pokok: nilai apa yang menjadi dasar pembentukan Perda; kondisi sosial apa yang menimbulkan kebutuhan pengaturan; dan dasar hukum apa yang memberi kewenangan sekaligus membatasi ruang pengaturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba harus dibaca dalam perkembangan hukum terbaru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sedangkan peraturan pelaksanaan terbarunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Pada tingkat kewilayahan, Kabupaten Bulukumba telah memiliki dasar hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 yang menegaskan struktur kewilayahan kabupaten. Perubahan tersebut mengharuskan regulasi daerah yang berkaitan dengan desa diselaraskan agar tidak terjadi disharmoni vertikal maupun tumpang tindih horizontal.

Secara empiris, Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 109 desa, dan 27 kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2024 tercatat 480.672 jiwa. BPS Kabupaten Bulukumba mencatat pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,60 persen dan IPM 2025 sebesar 75,26. Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga mempublikasikan persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 6,06 persen atau sekitar 25,88 ribu jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa desa tetap menjadi arena utama pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, penguatan ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan berbasis data.

Tabel 4.1**Posisi Bab IV dalam Naskah Akademik**

Unsur	Pertanyaan Pokok	Fungsi dalam Raperda
Landasan filosofis	Nilai dasar apa yang hendak diwujudkan melalui Perda?	Menjadi dasar moral dan arah nilai pengaturan, seperti kesejahteraan umum, keadilan sosial, rekognisi, subsidiaritas, musyawarah, gotong royong, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Landasan sosiologis	Masalah nyata apa yang memerlukan pengaturan daerah?	Menunjukkan kebutuhan faktual masyarakat dan pemerintahan desa, termasuk pelayanan publik, transparansi APB Desa, data desa, BPD, BUM Desa, aset desa, tipologi wilayah, kelompok rentan, dan mitigasi risiko.
Landasan yuridis	Dasar kewenangan dan batas hukum apa yang harus dipatuhi?	Menjamin Perda sesuai hierarki hukum, tidak mengambil alih kewenangan desa, tidak mengunci hal teknis tahunan, dan harmonis dengan regulasi nasional serta regulasi daerah.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan kaidah penyusunan naskah akademik dan kebutuhan pengaturan Kabupaten Bulukumba, 2026.

4.2. Landasan Filosofis**4.2.1. Desa sebagai Instrumen Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial**

Secara filosofis, penyelenggaraan pemerintahan desa bertumpu pada cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita tersebut tidak mungkin diwujudkan hanya melalui kebijakan pusat, provinsi, atau kabupaten; ia harus hadir dalam ruang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.

Desa menjadi tempat negara hadir secara langsung melalui pelayanan administrasi, pendataan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, penguatan ekonomi lokal, dan penyelesaian masalah warga. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk menghadirkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial pada tingkat paling dasar.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan agar nilai kesejahteraan umum dan keadilan sosial tidak berhenti sebagai cita abstrak, tetapi diterjemahkan menjadi norma mengenai pelayanan publik desa, transparansi APB Desa, perlindungan kelompok rentan, pembinaan desa berbasis data, pengawasan yang akuntabel, dan penguatan ekonomi lokal desa.

4.2.2. Rekognisi, Subsidiaritas, dan Hak Asal-Usul Desa

Asas rekognisi mengandung makna pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki asal-usul, susunan asli, pranata sosial, nilai lokal, dan hak tradisional. Asas subsidiaritas mengandung makna bahwa urusan yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat diselenggarakan secara efektif oleh desa perlu diberi ruang untuk diputuskan dan dikelola oleh desa.

Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, asas rekognisi dan subsidiaritas memiliki arti strategis karena desa-desa Bulukumba tidak homogen. Desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa wisata, desa dengan karakter budaya, dan desa dengan tantangan ekologis membutuhkan pendekatan pengaturan yang tidak sepenuhnya seragam. Perda harus memperjelas kewenangan desa, bukan mengambil alih ruang prakarsa desa.

Dengan demikian, Perda perlu ditempatkan sebagai norma payung yang menguatkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, mengatur peran pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten, serta memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan kebijakan lokal sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.3. Musyawarah, Gotong Royong, dan Demokrasi Desa

Filosofi pemerintahan desa Indonesia bertumpu pada musyawarah dan gotong royong. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang menempatkan warga sebagai bagian dari proses pemerintahan, sedangkan gotong royong merupakan modal sosial yang memungkinkan pembangunan desa dilakukan melalui kerja bersama dan tanggung jawab kolektif.

Demokrasi desa tidak cukup dimaknai sebagai pemilihan kepala desa. Demokrasi desa harus hadir dalam Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, pengawasan aset desa, pembentukan dan pengawasan BUM Desa, serta forum pertanggungjawaban kepala desa. BPD perlu diperkuat sebagai kanal aspirasi dan pengawasan yang substantif, bukan sekadar pelengkap administratif.

Perda perlu memastikan bahwa musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka, inklusif, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Keterlibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, petani, nelayan, pelaku UMKM, masyarakat adat, dan kelompok rentan harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi desa yang bermakna.

4.2.4. Integritas, Akuntabilitas, dan Etika Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mengelola kewenangan publik, keuangan desa, aset desa, dan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas merupakan nilai filosofis yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Kekuasaan di tingkat desa harus dibatasi oleh hukum, diawasi oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada BPD dan pemerintah daerah, serta dijalankan dengan etika pelayanan publik.

Akuntabilitas desa bukan hanya pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah kabupaten, tetapi juga kewajiban moral dan sosial kepada masyarakat desa. Warga berhak mengetahui pendapatan desa, belanja desa, kegiatan pembangunan, penerima manfaat, pengelolaan aset, kinerja BUM Desa, dan hasil pembangunan. Karena itu, Perda perlu memperkuat publikasi informasi desa, transparansi APB Desa, forum pertanggungjawaban publik, kanal pengaduan masyarakat, dan pengawasan berbasis risiko.

Nilai integritas juga menghendaki agar pengelolaan pemerintahan desa bebas dari konflik kepentingan, patronase, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, dan penyimpangan keuangan. Perda perlu mengatur prinsip etika pemerintahan desa, larangan konflik kepentingan, mekanisme pembinaan, serta sanksi administratif yang proporsional dan dapat dilaksanakan.

4.2.5. Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lokal Bulukumba

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa tidak boleh hanya mengejar output fisik jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kelembagaan. Infrastruktur desa, pengembangan wisata, pengelolaan aset, dan kegiatan ekonomi harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, risiko bencana, perlindungan sumber daya alam, dan manfaat jangka panjang bagi warga desa.

Kabupaten Bulukumba memiliki kekayaan lokal yang beragam, antara lain identitas maritim Pinisi, kawasan adat Ammatoa Kajang, wilayah pesisir, pertanian, perbukitan, dan desa wisata. Kekayaan tersebut perlu diakomodasi secara proporsional sesuai tipologi masing-masing desa. Perda tidak boleh memukul rata semua desa, tetapi perlu memberi ruang bagi pembinaan dan perencanaan berbasis karakter wilayah.

Kearifan lokal harus ditempatkan dalam kerangka Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, kesetaraan warga, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang baik harus mampu mengintegrasikan nilai lokal dengan tata kelola modern: musyawarah dengan transparansi, gotong royong dengan akuntabilitas, kearifan lokal dengan data, serta budaya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4.3. Landasan Sosiologis

4.3.1. Kondisi Kewilayahan dan Keragaman Desa

Landasan sosiologis menunjukkan bahwa Perda dibentuk karena terdapat kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintahan daerah. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan secara administratif memiliki 109 desa serta 27 kelurahan. Komposisi tersebut menegaskan bahwa desa merupakan unit pemerintahan yang dominan dalam pelayanan publik, pembangunan lokal, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keragaman wilayah Bulukumba terlihat dari adanya desa pesisir, desa dataran, desa perbukitan, desa pertanian, desa wisata, serta desa yang memiliki kekhasan budaya. Keragaman tersebut berimplikasi pada perbedaan kebutuhan pelayanan, infrastruktur, ekonomi lokal, mitigasi bencana, pengelolaan aset, dan pola partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Perda perlu menyediakan ruang pengaturan berbasis tipologi desa tanpa menurunkan standar umum transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Kebutuhan hukum yang muncul dari kondisi ini adalah perlunya norma yang mengatur pembinaan desa secara diferensiatif, penggunaan data wilayah dalam perencanaan, koordinasi kecamatan dan perangkat daerah, serta dukungan kebijakan bagi desa dengan tantangan geografis, ekologis, atau sosial-budaya tertentu.

4.3.2. Demografi dan Kebutuhan Pelayanan Publik Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2024 tercatat 480.672 jiwa, terdiri atas 235.138 laki-laki dan 245.534 perempuan. Jumlah penduduk yang besar menciptakan kebutuhan pelayanan administrasi, pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan data kependudukan desa.

Tantangan pelayanan publik desa tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas aparatur, ketersediaan data, sarana pelayanan, standar operasional prosedur, keterbukaan informasi, dan kemampuan menggunakan teknologi. Dalam praktik, kualitas

pelayanan desa dapat berbeda antarwilayah karena kapasitas aparatur, akses teknologi, dan sarana prasarana tidak selalu sama.

Kebutuhan hukum yang perlu dijawab adalah pengaturan standar minimum pelayanan pemerintahan desa, meliputi jenis layanan, persyaratan, waktu pelayanan, kanal pengaduan, akses layanan bagi kelompok rentan, publikasi informasi, pencatatan layanan, serta pembinaan oleh kecamatan dan perangkat daerah terkait.

4.3.3. Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Ekonomi Lokal

IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2025 sebesar 75,26 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi Bulukumba tahun 2024 sebesar 4,60 persen menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang positif. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 6,06 persen atau sekitar 25,88 ribu jiwa menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan tetap memerlukan perhatian berbasis data sampai ke tingkat desa.

Desa memiliki peran penting untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator kabupaten, tetapi masuk ke rumah tangga desa. Pemerintah desa dapat memperkuat ekonomi lokal melalui BUM Desa, kerja sama desa, pengelolaan aset produktif, pasar desa, ketahanan pangan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, ekonomi kreatif, serta pengembangan desa wisata.

Kebutuhan hukum yang muncul adalah perlunya norma yang menghubungkan tata kelola pemerintahan desa dengan pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan aset desa, penguatan BUM Desa, perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data, dan sinkronisasi program desa dengan perangkat daerah terkait.

4.3.4. Status Kemajuan Desa dan Catatan IDM/Indeks Desa

Portal Open Data Kabupaten Bulukumba memuat dataset status perkembangan desa tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai bahan pembinaan berbasis data. Dalam draf awal, data tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa status desa di Kabupaten Bulukumba menjadi dasar diagnosis kebijakan. Data status desa perlu diperlakukan sebagai alat diagnosis, bukan sekadar label administratif.

Desa mandiri perlu diarahkan pada inovasi, digitalisasi, penguatan BUM Desa, replikasi praktik baik, dan keberlanjutan. Desa maju perlu diarahkan pada penguatan dimensi yang masih lemah, seperti aksesibilitas, ekonomi, lingkungan, layanan dasar, atau tata kelola

sesuai hasil pengukuran masing-masing desa. Karena itu, Perda perlu mendorong penggunaan data status desa dalam Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pembinaan, dan pengawasan berbasis risiko.

Catatan metodologis perlu ditegaskan. Penyebutan status desa dalam naskah akademik harus mengikuti nomenklatur sumber data daerah. Apabila dataset daerah masih menggunakan istilah Indeks Desa Membangun atau IDM, sedangkan regulasi nasional terbaru telah memperkenalkan Indeks Desa, maka pada tahap harmonisasi DPMD Kabupaten Bulukumba perlu memverifikasi instrumen, formula, nomenklatur, dan tahun transisi yang digunakan.

4.3.5. Kerentanan Geografis, Risiko Bencana, dan Perubahan Iklim

Kondisi geografis Bulukumba menuntut pemerintahan desa yang mampu merespons risiko bencana dan perubahan iklim. Publikasi Statistik Potensi Desa Kabupaten Bulukumba 2025 merupakan sumber resmi untuk membaca ketersediaan infrastruktur, potensi, serta karakter wilayah administrasi setingkat desa. Data ini perlu digunakan dalam perencanaan desa agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada output fisik, tetapi juga memasukkan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan, konservasi sumber air, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Desa pesisir menghadapi risiko abrasi, gelombang, cuaca ekstrem, dan kerentanan ekonomi nelayan. Desa perbukitan menghadapi risiko longsor, keterbatasan akses jalan, dan keterbatasan air bersih. Desa pertanian menghadapi risiko gagal panen, degradasi lahan, dan perubahan pola hujan. Kerentanan tersebut harus ditangani sejak perencanaan desa, bukan hanya melalui respons darurat ketika bencana telah terjadi.

Kebutuhan hukum yang muncul adalah perlunya norma yang mendorong integrasi analisis risiko bencana dan ketahanan iklim ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, kerja sama antar desa, pengelolaan aset, dan program pemberdayaan masyarakat.

4.3.6. Kebutuhan Penguatan BPD, APB Desa, SID, BUM Desa, Aset, dan Pengawasan

Landasan sosiologis Perda pemerintahan desa tidak cukup hanya menggunakan data makro kabupaten. Pengaturan pemerintahan desa harus menjawab praktik tata kelola desa, antara lain ketepatan waktu dokumen perencanaan, kualitas APB Desa, efektivitas BPD, ketersediaan Sistem Informasi Desa, kinerja BUM Desa, inventarisasi aset desa, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut pengawasan.

Data praktik tersebut perlu dilengkapi oleh DPMD, camat, BKAD, Inspektorat Daerah, Diskominfo, Bappelitbangda/Bapperida, BPBD, dan pemerintah desa pada tahap harmonisasi. Ketersediaan data tersebut penting agar Perda tidak hanya didasarkan pada asumsi umum, tetapi pada masalah konkret yang dihadapi 109 desa.

Kebutuhan hukum yang perlu dirumuskan adalah kewajiban pemutakhiran data desa, standar publikasi APB Desa, penguatan akses informasi BPD, pembinaan BUM Desa berbasis kinerja, inventarisasi aset desa, pengawasan berbasis risiko, dan mekanisme tindak lanjut hasil pembinaan maupun temuan pengawasan.

4.3.7. Inklusi Sosial, Partisipasi Bermakna, dan Perlindungan Kelompok Rentan

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menjamin bahwa seluruh unsur masyarakat memiliki akses terhadap informasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat tidak boleh terbatas pada kehadiran dalam forum, tetapi harus mencakup hak mengusulkan, hak memperoleh informasi, hak menyampaikan keberatan, hak memperoleh jawaban, dan hak ikut mengawasi pembangunan desa.

Kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, nelayan, petani, pelaku UMKM, masyarakat adat, dan kelompok rentan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Pengaturan desa yang tidak memasukkan kelompok rentan berisiko memperkuat dominasi elite lokal dan membuat APB Desa tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan warga yang paling membutuhkan.

Kebutuhan hukum yang muncul adalah norma afirmatif mengenai partisipasi inklusif, pelayanan kelompok rentan, forum konsultasi publik, keterwakilan unsur masyarakat dalam musyawarah, pendokumentasian aspirasi, kanal pengaduan, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat desa..

4.4. Landasan Yuridis

4.4.1. Dasar Konstitusional

Landasan yuridis pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan daerah membentuk peraturan daerah. Pasal 18A mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisional nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pengaturan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba, dasar konstitusional ini memiliki dua makna. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, pengaturan desa harus menghormati hak asal-usul, adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang masih hidup sepanjang sesuai dengan hukum nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.4.2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan peraturan daerah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, jenis dan hierarki peraturan, materi muatan, tahapan pembentukan, naskah akademik, partisipasi masyarakat, dan teknik penyusunan peraturan.

Implikasinya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Pembentukan Perda juga perlu menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, kelompok rentan, pelaku usaha desa, dan masyarakat umum.

Apabila rancangan Perda nantinya memuat ketentuan pidana, pembentuk peraturan harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah serta rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun, untuk Raperda ini, pendekatan yang lebih proporsional adalah mengutamakan sanksi administratif, pembinaan, kewajiban perbaikan, dan tindak lanjut pengawasan, kecuali terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk merumuskan ketentuan pidana.

4.4.3. Dasar Pemerintahan Daerah dan Kewilayahan Bulukumba

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar umum penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hubungan dengan desa, pemerintah kabupaten memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa, pembinaan perangkat desa, evaluasi peraturan desa tertentu, pengawasan keuangan desa, pembinaan BPD, serta dukungan perencanaan dan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dasar kewilayahan terbaru bagi Kabupaten Bulukumba. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan dan ibu kota kabupaten bernama Bulukumba berkedudukan di Kecamatan Ujung Bulu. Dasar kewilayahan ini penting karena Perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa harus diletakkan dalam struktur pemerintahan Kabupaten Bulukumba yang sah.

4.4.4. Dasar Hukum Desa yang Berlaku Saat Ini

Dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi besar bagi pengaturan daerah, terutama mengenai masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berlaku sejak 27 Maret 2026. Dengan hadirnya PP ini, peraturan daerah dan peraturan bupati yang masih mendasarkan norma teknis pada rezim peraturan pelaksanaan lama perlu dievaluasi. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba harus menyesuaikan ketentuan mengenai kepala desa, BPD, perangkat desa, penghasilan dan jaminan sosial, perencanaan pembangunan desa, pembinaan, pengawasan, kerja sama desa, serta tata kelola desa berbasis data dan teknologi informasi.

Konsekuensi yuridisnya, Perda Kabupaten Bulukumba perlu ditempatkan sebagai norma payung yang menerjemahkan pengaturan nasional ke dalam kebutuhan daerah tanpa mengambil alih kewenangan desa. Norma teknis yang berubah cepat, seperti rincian Dana

Desa tahunan, pedoman APB Desa tahunan, atau formula alokasi teknis, sebaiknya didelegasikan kepada Peraturan Bupati atau pedoman teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

4.4.5. Dasar Hukum Keuangan Desa, Dana Desa, dan Transfer ke Daerah

Pengaturan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur kerangka hubungan keuangan, termasuk Transfer ke Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menjadi rujukan penting bagi pengelolaan transfer, termasuk Dana Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pengelolaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Selain itu, pengelolaan keuangan desa tetap harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Perda Kabupaten Bulukumba tidak perlu mengatur rincian teknis Dana Desa yang berubah setiap tahun. Perda sebaiknya memuat prinsip pengelolaan keuangan desa, transparansi APB Desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, publikasi laporan, pengawasan BPD dan masyarakat, pembinaan oleh camat dan perangkat daerah, pengawasan Inspektorat, transaksi non-tunai, serta kewajiban penyesuaian pedoman teknis melalui Peraturan Bupati sesuai kebijakan nasional terbaru.

4.4.6. Dasar Hukum Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi, Administrasi Pemerintahan, dan Pelindungan Data Pribadi

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan administrasi dan fasilitasi layanan warga perlu memiliki standar pelayanan, kepastian prosedur, waktu layanan, keterbukaan biaya, mekanisme pengaduan, dan evaluasi pelayanan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi kewajiban keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi mengenai APB Desa, realisasi kegiatan, daftar penerima manfaat, pengadaan barang/jasa, aset desa, laporan kepala desa, dan informasi BUM Desa perlu dipublikasikan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penting untuk menempatkan keputusan dan tindakan pemerintahan desa dalam prinsip kewenangan, prosedur, akuntabilitas, kepastian hukum, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan kewenangan publik harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu diperhatikan karena Sistem Informasi Desa dan pelayanan digital desa dapat memuat NIK, alamat, data keluarga, data bantuan sosial, data kemiskinan, dan data kelompok rentan. Perda dapat mendorong keterbukaan informasi, tetapi harus membedakan informasi publik dengan data pribadi yang wajib dilindungi.

4.4.7. Dasar Hukum Sistem Informasi Desa dan Data Desa

Penguatan pemerintahan desa berbasis data perlu mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa. Peraturan ini menjadi rujukan baru pengelolaan data dan informasi desa serta mencabut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020.

Konsekuensi yuridisnya, rancangan Perda perlu memasukkan norma mengenai pemutakhiran data desa, penggunaan data dalam perencanaan, keterbukaan informasi, interoperabilitas dengan sistem pemerintah daerah, perlindungan data pribadi, dan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data. Data desa harus menjadi dasar penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pengawasan pembangunan, dan evaluasi kinerja.

4.4.8. Dasar Hukum Kelembagaan Desa, BPD, Perangkat Desa, Aset, dan BUM Desa

Pengaturan kelembagaan desa harus memperhatikan sejumlah peraturan teknis. Badan Permusyawaratan Desa diatur antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Perangkat desa dan susunan organisasi pemerintah desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Administrasi pemerintahan desa, laporan kepala desa, kewenangan desa, dan peraturan desa juga memiliki pedoman teknis masing-masing dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri.

Aset desa perlu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Pengaturan aset perlu diarahkan pada inventarisasi, kodefikasi, pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa.

Pengembangan BUM Desa perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Karena rezim BUM Desa telah berubah menjadi badan hukum dengan tata kelola yang lebih khusus, regulasi daerah lama mengenai BUM Desa perlu dievaluasi dan disesuaikan.

4.4.9. Dasar Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba dan Kebutuhan Harmonisasi

Kabupaten Bulukumba telah memiliki sejumlah regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain Peraturan Daerah tentang BPD, Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda BPD, Peraturan Bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Peraturan Bupati tentang transaksi non-tunai dalam pengelolaan APB Desa, Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa, serta regulasi teknis lainnya terkait desa.

Regulasi yang sudah ada menunjukkan bahwa Bulukumba telah memiliki kerangka pengaturan sektoral mengenai desa. Namun, karena regulasi tersebut tersebar dan sebagian lahir sebelum perubahan hukum nasional terbaru, diperlukan konsolidasi dalam satu kerangka pengaturan yang lebih sistematis. Perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berfungsi sebagai payung hukum daerah yang menyelaraskan pengaturan mengenai kewenangan desa, kelembagaan desa, kepala desa, BPD, perangkat desa, perencanaan, keuangan, aset, BUM Desa, pelayanan publik, sistem informasi, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Kebutuhan harmonisasi juga menuntut adanya ketentuan peralihan dan mandat evaluasi terhadap Perda/Perbup lama yang masih merujuk rezim hukum sebelum UU No. 3 Tahun

2024 dan PP No. 16 Tahun 2026. Dengan demikian, Perda baru tidak hanya menjadi norma tambahan, tetapi menjadi instrumen konsolidasi hukum daerah di bidang pemerintahan desa.

Tabel 4.2

Matriks Landasan Yuridis dan Implikasi bagi Pengaturan Daerah

Regulasi	Pokok Relevansi	Implikasi bagi Kabupaten Bulukumba
UU NRI Tahun 1945	Dasar otonomi daerah, pembentukan Perda, kesejahteraan umum, dan pengakuan masyarakat hukum adat.	Perda harus memperkuat pemerintahan desa, menghormati kearifan lokal, dan menjamin kepastian hukum.
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022	Asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan partisipasi masyarakat.	Proses pembentukan Perda harus partisipatif dan memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.
UU No. 23 Tahun 2014	Kerangka pemerintahan daerah, pembinaan, pengawasan, dan hubungan kabupaten dengan desa.	Perda perlu memperjelas peran bupati, camat, DPMD, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait.
UU No. 129 Tahun 2024	Dasar kewilayahan terbaru Kabupaten Bulukumba, 10 kecamatan, ibu kota di Kecamatan Ujung Bulu.	Perda harus diletakkan dalam struktur administrasi daerah Bulukumba yang berlaku.
UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023 jo. UU No. 3 Tahun 2024	Dasar utama desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, kepala desa, BPD, keuangan, pembangunan, dan pembinaan.	Regulasi daerah harus disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun dan maksimal 2 periode serta perubahan norma desa lainnya.
PP No. 16 Tahun 2026	Peraturan pelaksanaan terbaru UU Desa yang berlaku sejak 27 Maret 2026.	Perda/Perbup lama perlu dievaluasi agar selaras dengan rezim pelaksanaan UU Desa terbaru; PP No. 43 Tahun 2014 tidak lagi dijadikan dasar aktif.
UU No. 25 Tahun 2009	Dasar penyelenggaraan pelayanan publik.	Perda perlu mengatur standar pelayanan pemerintahan desa, prosedur, waktu layanan, pengaduan, dan evaluasi layanan.
UU No. 14 Tahun 2008	Dasar keterbukaan informasi publik.	Perda perlu mengatur publikasi informasi desa, APB Desa, laporan, aset, penerima manfaat, dan mekanisme permintaan informasi.
UU No. 30 Tahun 2014	Dasar administrasi pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.	Perda perlu menegaskan kewenangan, prosedur, diskresi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan desa.
UU No. 27 Tahun 2022	Dasar perlindungan data pribadi.	Perda perlu membedakan keterbukaan informasi publik dengan data pribadi yang dilindungi dalam SID dan pelayanan digital desa.
UU No. 1 Tahun 2026	Dasar penyesuaian pidana dalam undang-undang dan Perda dengan rezim KUHP baru.	Jika Raperda memuat pidana, rumusan harus sangat hati-hati; pilihan utama yang disarankan adalah sanksi administratif.
UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 37 Tahun 2023	Kerangka hubungan keuangan pusat-daerah dan pengelolaan Transfer ke Daerah, termasuk Dana Desa.	Kebijakan Dana Desa dan ADD harus dipahami dalam rezim transfer dan fiskal daerah terbaru.
PMK No. 7 Tahun 2026 dan Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025	Pengelolaan Dana Desa TA 2026 dan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026.	Perda cukup memuat prinsip dan mandat pembinaan; rincian teknis tahunan diatur dalam Perbup/pedoman teknis.
Permendesa PDT No. 13 Tahun 2025	Pedoman Sistem Informasi Desa dan mencabut Permendesa PDIT No. 21 Tahun 2020.	Perda perlu memuat tata kelola data desa, pemutakhiran data, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan data dalam perencanaan.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.	Perda perlu mengatur transparansi, akuntabilitas, pengawasan, transaksi non-tunai, dan pertanggungjawaban APB Desa.
Permendagri No. 1 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 3 Tahun 2024	Pengelolaan aset desa, termasuk perubahan ketentuan pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan format dokumen aset desa.	Perda perlu menguatkan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan aset desa.
PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa	BUM Desa sebagai badan hukum dan penggerak ekonomi desa.	Regulasi daerah mengenai BUM Desa perlu memperkuat ekonomi desa, pengelolaan aset produktif, dan akuntabilitas usaha desa.

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku serta hasil analisis kebutuhan pengaturan Kabupaten Bulukumba; pemutakhiran Juni 2026.

4.5. Sinkronisasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Ketiga landasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba bersifat mendesak dan berdasar. Landasan filosofis menegaskan bahwa desa perlu diperkuat sebagai ruang kesejahteraan umum, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, musyawarah, gotong royong, rekognisi, subsidiaritas, integritas, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Landasan sosiologis menunjukkan bahwa Bulukumba memiliki 109 desa dengan karakter geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis yang beragam. Jumlah penduduk yang besar, kebutuhan pelayanan publik desa, kemiskinan, status desa, potensi ekonomi lokal, risiko bencana, kebutuhan penguatan SID, serta kebutuhan transparansi APB Desa menunjukkan bahwa pengaturan pemerintahan desa harus disusun secara kontekstual dan berbasis data.

Landasan yuridis menunjukkan bahwa regulasi daerah perlu disesuaikan dengan perubahan hukum nasional terbaru dan diharmonisasikan dengan regulasi daerah yang sudah ada. Perda tidak boleh hanya mengulang norma pusat, tetapi harus menerjemahkan norma pusat ke dalam kebutuhan daerah, terutama mengenai pembinaan dan pengawasan desa, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan BPD, transparansi keuangan, pelayanan publik desa, digitalisasi, pengelolaan potensi lokal, perlindungan adat dan budaya, mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan berbasis risiko.

Tabel 4.3**Sinkronisasi Tiga Landasan dengan Kebutuhan Materi Muatan**

Isu Pengaturan	Basis Filosofis	Basis Sosiologis	Basis Yuridis
Kewenangan desa	Rekognisi dan subsidiaritas.	Desa memiliki kebutuhan lokal yang berbeda menurut tipologi wilayah.	UU Desa, UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 16 Tahun 2026, dan regulasi kewenangan desa.
Kepala desa dan perangkat desa	Kepemimpinan desa harus melayani dan bertanggung jawab.	Kualitas aparatur menentukan pelayanan publik dan administrasi desa.	UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 16 Tahun 2026, Permendagri perangkat desa dan SOTK desa.
BPD dan musyawarah desa	Demokrasi permusyawaratan dan kedaulatan rakyat.	Partisipasi warga perlu diperkuat agar tidak formalistik.	UU Desa, PP No. 16 Tahun 2026, Permendagri No. 110 Tahun 2016, dan Perda BPD Bulukumba.
Keuangan desa	Keadilan sosial, akuntabilitas, dan integritas publik.	Dana Desa, ADD, dan pendapatan desa menuntut transparansi serta pengawasan.	Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 73 Tahun 2020, PMK No. 7 Tahun 2026, dan Perbup transaksi non-tunai.
Pelayanan publik desa	Kesejahteraan umum dan pelayanan yang adil.	Warga membutuhkan layanan administrasi yang cepat, pasti, dan tidak diskriminatif.	UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, dan regulasi desa.
Pembangunan berbasis data	Kesejahteraan umum dan keadilan antarwilayah.	Kebutuhan desa berbeda menurut data kemiskinan, akses, ekonomi, dan risiko bencana.	Permendesa PDT No. 13 Tahun 2025, regulasi perencanaan desa, dan RPJMD/RKPD.
Keterbukaan informasi dan data pribadi	Akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan martabat warga.	Masyarakat membutuhkan informasi APB Desa, tetapi data pribadi warga harus dilindungi.	UU KIP, UU PDP, Permendesa PDT No. 13 Tahun 2025, dan regulasi keuangan desa.
Aset dan BUM Desa	Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Potensi pertanian, perikanan, wisata, dan budaya perlu dikelola produktif.	PP No. 11 Tahun 2021, Permendesa BUM Desa, dan Permendagri aset desa.
Kearifan lokal dan masyarakat adat	Penghormatan terhadap identitas lokal dan hak asal-usul.	Ammatoa Kajang, Pinisi, dan budaya lokal menjadi basis sosial ekonomi yang perlu dikelola proporsional.	UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU Desa, Perda MHA Ammatoa Kajang, dan regulasi kebudayaan/adat terkait.

Sumber: Analisis sinkronisasi penyusun, 2026.

4.6. Parameter Norma agar Perda Dapat Dilaksanakan

Agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan secara efektif, materi muatan perlu memenuhi parameter operasional. Pertama, norma harus jelas membedakan kewenangan kabupaten dan kewenangan desa. Kedua, norma harus menghindari pengaturan teknis tahunan yang mudah berubah, terutama terkait Dana Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan pedoman APB Desa. Ketiga, norma harus memberi mandat pembinaan dan pengawasan yang konkret kepada perangkat daerah dan camat. Keempat, norma harus memastikan adanya partisipasi masyarakat dan akses informasi. Kelima, norma perlu memuat ketentuan peralihan agar regulasi daerah yang lama dapat disesuaikan secara tertib.

Perda yang baik bukan hanya memuat perintah dan larangan, tetapi juga menyediakan mekanisme pelaksanaan. Setiap norma kunci sebaiknya diikuti dengan aktor pelaksana, dokumen yang harus disusun, mekanisme pelaporan, forum pengawasan, dan kemungkinan delegasi pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati. Dengan cara demikian, Perda tidak

berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen tata kelola yang dapat bekerja dalam praktik pemerintahan desa.

Perda juga perlu menghindari dua ekstrem. Pertama, terlalu umum sehingga tidak memberi arahan operasional bagi perangkat daerah, camat, pemerintah desa, dan BPD. Kedua, terlalu teknis sehingga cepat kedaluwarsa ketika regulasi nasional berubah. Jalan tengahnya adalah menetapkan prinsip, kewajiban, pembagian peran, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta mendelegasikan detail teknis tahunan kepada Peraturan Bupati.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengarah kepada pencapaian pemajuan kebudayaan daerah sebagai satu kesatuan sistem kebudayaan nasional, selain itu juga menyentuh pada aspek kemajuan Desa secara umum. Lebih khusus membahas tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba secara terprogram dengan baik, berkualitas, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu juga memiliki urgensi untuk:

- a. memastikan bahwa pembentukan Ranperda ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Perda;
- b. menjaga agar Ranperda yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Ranperda di daerah Kabupaten Bulukumba, khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Ketentuan Umum

Pada bagian Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian mendasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada

dalam rumusan norma hukum yang ada pada batang tubuh, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

C. Materi yang Akan Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tentu saja akan mengacu secara komprehensif dengan Ruang Lingkup yang telah diuraikan pada sub bab pembahasan sebelumnya.

Materi muatan yang akan diatur tentu saja merupakan hasil pengamatan akademik serta melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Bulukumba.

Adapun materi muatan yang akan diatur dengan mencakup Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penataan Desa;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. pembinaan Pemerintahan Desa;
- e. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. pengembangan kapasitas aparatur Desa;
- h. sistem informasi Pemerintahan Desa;
- i. Inovasi Desa;
- j. kerja sama Desa;
- k. penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa;
- l. pendanaan;
- m. partisipasi masyarakat;
- n. penghargaan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba merupakan bagian strategis dari pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal. Desa tidak hanya berkedudukan sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, prakarsa masyarakat, dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat desa.

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba masih menghadapi sejumlah permasalahan substantif yang perlu direspons melalui kebijakan daerah yang komprehensif. Permasalahan tersebut meliputi belum meratanya kapasitas aparatur desa, belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan desa, perlunya penguatan hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis data, serta masih perlunya penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa. Selain itu, keragaman tipologi wilayah desa di Kabupaten Bulukumba, baik desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa budaya, maupun desa dengan potensi wisata, menuntut adanya pengaturan yang adaptif, tidak seragam, dan sesuai dengan karakteristik lokal.
2. Secara yuridis penyelenggaraan pemerintahan desa telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah dan peraturan bupati. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional, terutama perubahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penguatan tata kelola keuangan desa, pengaturan Badan Usaha Milik Desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa, serta perkembangan kebijakan berbasis data dan digitalisasi desa, menuntut adanya penyesuaian kebijakan daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Bulukumba memerlukan Peraturan Daerah yang secara khusus, sistematis, dan komprehensif mengatur

penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercipta kepastian hukum, keselarasan regulasi, dan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa.

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, pengaturan ini berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara hukum, demokrasi, keadilan sosial, rekognisi, subsidiaritas, dan penghormatan terhadap hak asal-usul serta kearifan lokal desa. Secara sosiologis, pengaturan ini dibutuhkan karena masyarakat desa memerlukan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsif, inklusif, dan akuntabel. Secara yuridis, pengaturan ini diperlukan untuk mengisi kebutuhan hukum daerah, memperjelas arah pembinaan dan pengawasan desa, serta menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat kewenangan desa, kelembagaan pemerintahan desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, kualitas aparatur desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, perencanaan pembangunan desa, pelayanan administrasi dan pelayanan publik desa, kerja sama desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan produk hukum desa, sistem informasi desa, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
5. Ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi kedudukan, hak, kewajiban, dan kewenangan Desa, kelembagaan dan hubungan kerja, penatalaksanaan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Musyawarah Desa, peraturan di Desa, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan perlindungan data, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, SID, kerja sama Desa, LKD, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat, BUM Desa dan penguatan ekonomi Desa, sarana dan prasarana Desa, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, partisipasi masyarakat dan

pengaduan, penghargaan dan sanksi administrative dan Pedanaan. Materi muatan tersebut perlu disusun secara harmonis agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap memperhatikan kebutuhan faktual desa-desa di Kabupaten Bulukumba.

6. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum daerah yang mampu memperkuat kapasitas desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperjelas mekanisme pembinaan dan pengawasan, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mendorong desa-desa di Kabupaten Bulukumba menuju desa yang maju, mandiri, demokratis, inklusif, dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu menjadi perhatian dalam proses pembentukan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama DPRD Kabupaten Bulukumba perlu segera menindaklanjuti naskah akademik ini ke dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyusunan Ranperda perlu dilakukan secara cermat, partisipatif, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar akademik, dasar hukum, dan relevansi praktis bagi kebutuhan desa.
2. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah perlu disusun secara sistematis, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan, serta peraturan daerah dan peraturan bupati yang masih berlaku di Kabupaten Bulukumba. Harmonisasi regulasi menjadi penting agar Peraturan Daerah tidak menimbulkan konflik norma dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah desa dan perangkat daerah terkait.

3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata desa. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, camat, perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok rentan, pelaku usaha desa, pengelola BUM Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Pelibatan tersebut penting agar materi pengaturan sesuai dengan kondisi sosiologis, geografis, ekonomi, budaya, dan kelembagaan desa di Kabupaten Bulukumba.
4. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa perlu dirumuskan secara kuat dan operasional. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memperjelas peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, camat, perangkat daerah teknis, dan BPD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pendampingan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kapasitas desa.
5. Penguatan kapasitas aparatur desa perlu menjadi salah satu agenda utama setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menyusun program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Materi penguatan kapasitas perlu mencakup administrasi pemerintahan desa, penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, perencanaan pembangunan desa berbasis data, pelayanan publik, pengarsipan, digitalisasi administrasi, pencegahan penyimpangan, serta penguatan integritas aparatur desa.
6. Pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa perlu diberikan penekanan khusus. Pemerintah desa perlu diwajibkan menyampaikan informasi mengenai APB Desa, pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, aset desa, serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka, mudah diakses, dan tepat waktu. Transparansi tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi desa, forum musyawarah desa, laporan berkala, media informasi desa, dan sistem informasi desa.
7. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu mendorong penggunaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data kependudukan, kemiskinan, potensi desa, Indeks Desa, profil desa, data kelompok rentan, data ekonomi desa, data aset desa,

dan data pelayanan publik perlu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, serta program pembinaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berdasarkan usulan umum, tetapi berbasis pada masalah, kebutuhan, potensi, dan indikator yang terukur.

8. Rancangan Peraturan Daerah perlu memberikan perhatian terhadap keragaman tipologi desa di Kabupaten Bulukumba. Desa pesisir, desa pertanian, desa perbukitan, desa budaya, desa wisata, dan desa dengan karakter sosial tertentu memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memberi ruang bagi kebijakan afirmatif, inovasi desa, kerja sama desa, penguatan ekonomi lokal, pelestarian kearifan lokal, dan perlindungan lingkungan hidup.
9. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memperkuat sistem informasi desa dan digitalisasi pelayanan desa secara bertahap. Digitalisasi tidak hanya dimaksudkan untuk modernisasi administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat akses informasi, memperkuat basis data desa, mendukung transparansi APB Desa, serta mempermudah monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, dan kondisi masing-masing desa.
10. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan, perlu dilakukan penyelarasan redaksional dan substansi secara menyeluruh terhadap naskah akademik dan rancangan norma. Penyelarasan tersebut penting agar seluruh bagian naskah konsisten menggunakan nomenklatur “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, tidak bercampur dengan istilah atau arah pengaturan lain yang tidak relevan, serta tetap fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba.
11. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjadi landasan hukum daerah yang kuat, responsif, dan aplikatif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, profesional, berbasis data, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. 1994. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Cheema, G. Shabbir, dan Dennis A. Rondinelli. 2007. Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema. 1983. Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. Washington, D.C.: World Bank.
- Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan Nasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

C. Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulukumba

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 21 Tahun 2024 tentang Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

D. Data Statistik, Dokumen Resmi, dan Sumber Kelembagaan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2026. Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2026. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2026. Statistik Potensi Desa Kabupaten Bulukumba 2025. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2026. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulukumba Tahun 2025. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2025. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 2026. Data Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 2026. Informasi Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.

Portal Open Data Kabupaten Bulukumba. 2026. Tingkat Perkembangan Status Desa Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.

Portal Open Data Kabupaten Bulukumba. 2025. Buku Register Desa Tahun 2025.

Portal Open Data Kabupaten Bulukumba. 2025. Data Badan Usaha Milik Desa Tahun 2024.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2009. What is Good Governance? Bangkok: UNESCAP.

World Bank. 1992. Governance and Development. Washington, D.C.: World Bank.